



P U T U S A N

No. 479 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAM'AN , S.E., M.M. Bin H. ASNI ;**
tempat lahir : Pagatan ;
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 4 Mei 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. Baamang II Gang Jaya No. 45 Sampit
Kab. Kotim, Kalimantan Tengah ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan, akan tetapi pernah ditahan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2004 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2004 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 8 November 2004 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2004 sampai dengan tanggal 8 Desember 2004 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2004 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 26 Januari 2005 ;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2005 sampai dengan tanggal 25 Februari 2005 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2005 sampai dengan tanggal 16 Maret 2005 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2005 sampai dengan tanggal 15 Mei 2005 ;

Hal. 1 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2005 sampai dengan tanggal 14 Juni 2005 ;

11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2005 sampai dengan tanggal 14 Juli 2005 ;

12. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2005 ;

13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2005 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

PRIMAIR :

1. Bahwa ia Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M. Bin H. ASNI, berdasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 81/Bag.Proy-PKB/10/2002 tanggal 08 November 2002 selaku pelaksana pekerjaan pengadaan barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) tahun 2002 di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 08 November 2002 sampai dengan tanggal 17 Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya antara bulan November 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebelum dilakukan pemekaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berupa dana bantuan penanggulangan para korban kerusakan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terjadi tahun 2001, sebesar Rp.367.806.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002, Terdakwa berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 31 Oktober 2002 Notaris Moses Mahar, S.H. di Sampit mendapat kuasa dari pengurus Koperasi Masyarakat Sekitar Hutan (Kosmashut) "Berkat Usaha" sebagai kuasa pengurus, telah mengikutsertakan Kosmashut Berkat Usaha mengikuti lelang atas pekerjaan proyek pengadaan barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) untuk 1.000 KK/1.000 paket pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kalimantan Tengah di Palangkaraya, dimana berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Petunjuk Operasional dari Direktur Jendral Bantuan Sosial Departemen Sosial Nomor : 698.h/Bjs/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 telah ditentukan bantuan bekal hidup/USEP untuk para korban kerusakan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 1.000 Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal ini Departemen Sosial Republik Indonesia dengan perincian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga (KK), dipotong untuk pajak sebesar 11,50% dan jasa rekanan, transportasi dan administrasi sebesar 13,50%.

- Bahwa selaku kuasa pengurus Kosmashut "Berkat Usaha" dalam mengikutsertakan Kosmashut Berkat Usaha pada lelang pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP tersebut, Terdakwa telah membuat perincian penawaran harga barang, membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dari panitia lelang, Keputusan Pimpinan Bagian Proyek dan juga berdasar pada Keputusan Presiden Nomor : 18/2000 dan Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994 dan selain itu Terdakwa juga menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pengadaan dan penyerahan barang bantuan sesuai jadwal waktu yang ditentukan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Kalimantan Tengah Kuasa dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Departemen Sosial RI di Jakarta Nomor : 91/Bag.Proy-PKB/10/2002 tanggal 28 Oktober 2002 telah menetapkan Kosmashut Berkat Usaha dengan Terdakwa selaku Kuasa Pengurus sebagai pemenang dalam lelang tersebut dan berhak untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan menyerahkan barang bantuan USEP dengan harga borongan pekerjaan seluruhnya sebesar Rp.1.498.341.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), dimana untuk masing-masing paket Terdakwa harus menyerahkan barang bantuan seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau per kegiatan setelah dilakukan pemotongan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 8/BagProy-PBA/11/2002 tanggal 8 Nopember 2002 yang telah Terdakwa tandatangani selain itu dinyatakan pula pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP untuk

Hal. 3 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 paket/kegiatan akan dilaksanakan Terdakwa selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2002 s/d tanggal 17 Desember 2002 meliputi :

Kec. Mentaya Hilir Selatan : 10 Desa / Kelurahan 100 KK / 100 paket.
Kec. Pulau Hanaut : 3 Desa / Kelurahan 30 KK / 30 paket.
Kec. Mentaya Hilir Utara : 4 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec.Mentawa Baru Ketapang : 5 Desa / Kelurahan 210 KK / 210 paket.
Kec. Baamang : 6 Desa / Kelurahan 250 KK / 250 paket
Kec. Kotabesi : 3 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Cempaga : 3 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Parenggean : 3 Desa / Kelurahan 40KK / 40 paket.
Kec. Katingan Hilir : 1 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Katingan Kuala : 3 Desa / Kelurahan 60 KK / 60 paket.
Kec. Seruyan Hilir : 3 Desa / Kelurahan 150 KK / 150 paket.

- Bahwa sebagai pelaksana dari pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP tersebut, dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan dan penyerahan barang bantuan kepada para penerima barang bantuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Nomor : 71/Bagproy-PBA/10/2002 tanggal 30 Oktober 2002 oleh Terdakwa telah dilaksanakan secara melawan hukum karena harga barang yang diserahkan Terdakwa tidak mencapai harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Kepala Keluarga (KK) dimana barang atau paket yang diserahkan Terdakwa kepada masyarakat penerima tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 81/Bag.Proy-PKB/10/2002 tanggal 08 November 2002 dan kualitas hewan atau ternak yang diserahkan tidak sesuai, begitu juga dengan kualitas peralatan yang diserahkan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 81/Bag.Proy-PKB/10/2002 tanggal 08 November 2002.
- Bahwa harga barang atau paket yang diserahkan Terdakwa kepada masyarakat penerima jauh lebih rendah dari harga standarisasi harga barang-barang keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 13 Februari 2002, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Hal. 4 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan barang bantuan USEP tersebut kepada masyarakat penerima sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalimantan Tengah Nomor : 71/Bagproy-PBA/10/2002 tanggal 30 Oktober 2002 dengan harga tidak sesuai dengan kualitas dan harga barang yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) desa untuk 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima bantuan 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Jaya Kelapa Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) kegiatan ternak kambing, 1 (satu) kegiatan ayam, dan 1 (satu) kegiatan jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak kambing diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.425.000,- x 8 Rp.3.400.000,-

- 1 Paket ternak ayam diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.325.000,- x 1 Rp. 325.000,-

- 1 Paket jualan sayur diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- x 1 Rp. 500.000,-

Jumlah harga barang yang diserahkan Rp. 4.225.000,-

Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp.7.025.000,-

Desa Basirih Hilir Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket ternak kambing, 2 (dua) paket ternak ayam, 2 (dua) paket jualan sayur, 2 (dua) paket tukang kayu seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 4. Rp.1.600.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 2 Rp.1.000.000,-
- 1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 2 Rp.1.000.000,-
- 1 Paket tukang kayu diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.525.000,- x 2 Rp.1.050.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.4.650.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.6.600.000,-

Desa Samuda Kota terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket ternak kambing, 3 (tiga) paket ternak ayam, 5 (lima) paket ternak itik, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seharusnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.200.000,- x 2 Rp. 2.400.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.200.000,- x 3 Rp. 3.600.000,-
- 1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.200.000,- x 5 Rp. 6.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.12.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp. 0,-

Hal. 6 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Samuda Kecil terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket ternak itik, 4 (empat) paket minyak kelapa, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 6 Rp.3.000.000,-

1 Paket minyak kelapa
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.450.000,- x 4 Rp. 5.800.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 8.800.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.450.000,-

Desa Samuda Besar terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket ternak itik, 3 (tiga) paket minyak kelapa, 3 (tiga) paket pertanian, 1 (satu) paket tukang kayu, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.437.000,- x 3 Rp.1.311.000,-

1 Paket minyak kelapa diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 3 Rp.2.850.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 3 Rp.1.500.000,-

1 Paket tukang kayu diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.550.000,- x 1 Rp. 550.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.211.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.039.000,-

Hal. 7 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sebampan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket pertanian, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket kambing, 3 (tiga) paket itik, 1 (satu) paket membuat kue, 1 (satu) paket nelayan laut, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan rincian :

- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
- 1 Paket tukang itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 3 Rp.2.400.000,-
- 1 Paket membuat kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
- 1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Parebok terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 7 (tujuh) paket ternak ayam, 1 (satu) paket menjahit, 2 (dua) paket ternak itik, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan rincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.325.000,- x 7 Rp.2.275.000,-
- 1 Paket menjahit diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.350.000,- x 1 Rp. 350.000,-
1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 2 Rp.1.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.3.625.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.7.625.000,-

Desa Basawang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 7 (tujuh) paket ternak itik, 3 (tiga) paket minyak kelapa, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.300.000,- x 7 Rp.2.100.000,-
1 Paket minyak kelapa diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.4.200.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.7.050.000,-

Desa Lampuyang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket nelayan laut, 2 (dua) paket membuat kue, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.385.000,- x 4 Rp.1.540.000,-
1 Paket membuat kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.380.000,- x 2 Rp. 760.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan



Terdakwa dengan harga

Rp.200.000,- x 2 Rp. 400.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.4.250.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.7.000.000,-

Desa Ujung Pandaran terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) paket nelayan laut, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan laut diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.481.000,- x 8 Rp.3.848.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.678.500,- x 1 Rp. 678.500,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.5.126.500,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.6.123.500,-

2. Kecamatan Pulau Hanaut terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bapinang Hilir Laut terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket nelayan laut, 4 (empat) paket ternak itik, 2 (sembako) paket sembako, 1 (satu) paket pandai besi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 3 Rp.1.200.000,-
 - 1 Paket itik diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.400.000,- x 4 Rp.1.600.000,-
 - 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 2 Rp. 800.000,-
 - 1 Paket pandai besi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 1 Rp. 400.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.4.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.7.250.000,-

Desa Bapinang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.756.000,- x 10 Rp.7.560.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.560.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.690.000,-

Desa Satiruk terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket nelayan laut, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :



1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp. 500.000,- x 10 Rp.5.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.6.250.000,-

3. Kecamatan Mentaya Hilir Utara terdiri dari 4 (empat) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Bagendang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket ternak ayam, 3 (tiga) paket sembako, 2 (dua) paket BBM, 1 (satu) paket pembuatan kerupuk, 1 (satu) paket nelayan laut, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

1 Paket pembuatan kerupuk
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.830.000,- x 1 Rp. 830.000,-

1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.350.000,- x 1 Rp. 350.000,
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.080.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.170.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagendang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket pertanian, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1 Paket pertanian diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.530.000,- x 6 | Rp.3.180.000,- |
| 1 Paket ternak ayam diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.700.000,- x 1 | Rp. 700.000,- |
| 1 Paket sembako diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.530.000,- x 1 | Rp. 530.000,- |
| 1 Paket menjahit diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.530.000,- x 1 | Rp. 530.000,- |
| 1 Paket pembuatan kue diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.530.000,- x 1 | Rp. 530.000,- |
| Jumlah harga barang yang diserahkan | Rp.5.470.000,- |
| Sehingga Negara dirugikan sebanyak | Rp.5.780.000,- |

Desa Sumber Makmur terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket pertanian, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket jualan sayur, 1 (satu) paket pembuatan kerupuk, 1 (satu) paket pandai besi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1 Paket pertanian diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.830.000,- x 5 | Rp.4.150.000,- |
| 1 Paket ternak kambing diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.830.000,- x 2 | Rp.1.660.000,- |



1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.830.000,- x 1 Rp. 830.000,-

1 Paket pembuatan kerupuk
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.830.000,- x 1 Rp. 830.000,-

1 Paket pandai besi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 1 Rp. 900.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 8.370.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.880.000,-

Desa Bagendang Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2
(dua) paket menjahit, 1 (satu) paket salon, 1 (satu) paket jualan sayur,
2 (dua) paket ternak ayam, 2 (dua) paket pandai besi, 1 (satu) paket
sembako, 1 (satu) paket pembuatan kue seharusnya Terdakwa
menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,-
(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh
Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-

1 Paket salon diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

1 Paket pandai besi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp. 750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 1 Rp. 950.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.100.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.150.000,-

4. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terdiri dari 5 (lima) desa untuk 210 (dua ratus sepuluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
Desa Sawahan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket sembako, 4 (empat) paket bengkel motor, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket pertanian, 1 (satu) paket menjahit, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 4 Rp.3.200.000,-

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan

Hal. 15 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak

Rp.3.250.000,-

Desa Sawahan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket sembako, 1 (satu) paket pertanian, 1 (satu) paket bengkel motor, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket ternak babi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 4 Rp.3.000.000,-
 - 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
 - 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
 - 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-
 - 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
 - 1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.500.000,- x 1 Rp.1.500.000,-
- Jumlah harga barang yang diserahkan Rp.8.250.000,-
Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp.3.000.000,-

Desa Sawahan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket pertanian, 2 (dua) paket BBM, 1 (satu) paket sembako, 3 (tiga) paket pembuatan kue, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.727.000,- x 1	Rp. 727.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.700.000,- x 2	Rp.1.400.000,-
1 Paket sembako diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.750.000,- x 1	Rp. 750.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- x 3	Rp.1.500.000,-
1 Paket ternak kambing diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- x 2	Rp.1.200.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- x 1	Rp. 500.000,-
Jumlah harga barang yang diserahkan	Rp.6.077.000,-
Sehingga Negara dirugikan sebanyak	Rp.5.173.000,-

Desa Sawahan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket menjahit, 4 (empat) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket ternak kambing, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket menjahit diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- x 1	Rp. 600.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.996.000,- x 4	Rp.3.984.000,-
1 Paket ternak kambing diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.950.000,- x 3	Rp.2.850.000,-
1 Paket sembako diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.750.000,- x 1	Rp. 750.000,-

Hal. 17 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.184.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.066.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket jualan sayur, 7 (tujuh) paket sembako, 1 (satu) paket pertanian, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.850.000,- x 1 Rp. 850.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.925.000,- x 7 Rp.6.475.000,-
1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.775.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.475.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) paket sembako, 2 (dua) paket bengkel motor, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.946.000,- x 8 Rp.7.568.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan
terdakwa dengan harga



Rp.625.000,- x 2 Rp.1.250.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.818.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.432.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket bengkel motor, 2 (dua) paket pertanian, 4 (empat) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.760.000,- x 4 Rp.3.040.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.734.000,- x 4 Rp.2.936.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.376.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.874.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket BBM, 4 (empat) paket sembako, 3 (tiga) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.946.000,- x 4 Rp.3.784.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.050.000,- x 3 Rp.3.150.000,-



1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.850.000,- x 1 Rp. 850.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.284.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.966.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5
(lima) paket sembako, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM,
1 (satu) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket bengkel motor, 1 (satu)
paket menjahit, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang
seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.946.000,- x 5 Rp.4.730.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.950.000,- x 1 Rp. 950.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.760.000,- x 1 Rp. 760.000,-
1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 1 Rp. 900.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.740.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.510.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1
(satu) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket BBM, 5 (lima) paket
sembako, 1 (satu) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa



menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,-
(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh
Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.050.000,- x 1 Rp.1.050.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.946.000,- x 5 Rp.4.730.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.680.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.570.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 7
(tujuh) paket sembako, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM,
1 (satu) paket Menjahit , seharusnya Terdakwa menyerahkan harga
barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan
perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.412.000,- x 7 Rp.2.884.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.950.000,- x 1 Rp. 950.000,-

1 Paket Menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.804.000,- x 1 Rp. 804.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.438.000,-



Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.5.812.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket ternak ayam, 1 (satu) paket bengkel motor, 4 (empat) paket sembako, 2 (dua) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.700.000,- x 3

Rp.2.100.000,-

1 Paket bengkel motor diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.750.000,- x 1

Rp. 750.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.772.000,- x 4

Rp.3.088.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa

dengan harga Rp. 700.000,- x 2

Rp.1.400.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan

Rp.7.338.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.3.912.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket jualan sayur, 2 (dua) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket BBM, 4 (empat) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket jualan sayur diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 3

Rp. 3.000.000,-

1 Paket pembuatan kue

diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp. 1.000.000,- x 2

Rp. 2.000.000,-

1 Paket BBM diserahkan

Terdakwa dengan harga



Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp. 4.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket sembako, 1 (satu) paket bengkel motor, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 6 Rp.6.000.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-
1 Paket nelayan sungai
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket sembako, 3 (tiga) paket ternak ayam, 2 (dua) paket pertanian, seharusnya terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga



Rp.700.000,- x 5 Rp.3.500.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.7.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.4.250.000,-

Desa Mentawa Seberang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket pertanian, 6 (enam) paket ternak ayam, 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.890.000,- x 2 Rp.1.780.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.550.000,- x 6 Rp. 3.300.000,-

1 Paket menjahit diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.830.000,- x 1 Rp. 830.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.870.000,- x 1 Rp. 870.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp. 6.780.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.4.470.000,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket ternak kambing, 2 (dua) paket pertanian, 6 (enam) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
 - 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-
 - 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 6 Rp.4.200.000,-
 - 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
- Jumlah harga barang yang diserahkan Rp.7.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.250.000,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket sembako, 1 (satu) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket pertanian, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket menjahit, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 5 Rp.3.250.000,-
- 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-
- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa



dengan harga Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-
1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.500.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.750.000,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket sembako, 1 (satu) paket bengkel motor, 3 (tiga) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 6 Rp.6.000.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 3 Rp.3.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket pertanian, 1 (satu) paket ternak ayam, 3 (tiga) paket sembako, 3 (tiga) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.727.500,- x 3 Rp.2.182.500,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.450.000,- x 1 Rp. 450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.620.000,- x 3 Rp.1.860.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.643.000,- x 3 Rp.1.929.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.421.500,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.828.500,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket
sembako, 5 (lima) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa
menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,-
(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh
Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 5 Rp.3.750.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 5 Rp. 3.750.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 7.500.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000 , -

5. Kecamatan Kota Besi terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 40 (empat puluh)
Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu)
paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima
ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan
dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian
sebagai berikut :

Desa Kota Besi Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua)
paket ternak kambing, 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket BBM, 1
(satu) paket jualan sayur, 5 (lima) paket ternak ayam, seharusnya
Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga
Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan
tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

Hal. 27 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 2 Rp.1.800.000,-
 - 1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
 - 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
 - 1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
 - 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 5 Rp.2.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.400.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.850.000,-
- Desa Kota Besi Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket ternak kambing, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.550.000,- x 8 Rp.4.400.000,-
 - 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.550.000,- x 1 Rp. 550.000,-
 - 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.550.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.700.000,-

Hal. 28 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Desa Tanah Putih terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket BBM, 3 (tiga) paket ternak ayam, 3 (tiga) paket pertanian, 3 (tiga) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
 - 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.350.000,- x 3 Rp.1.050.000,-
 - 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.300.000,- x 3 Rp. 900.000,-
 - 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 3 Rp.1.200.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.3.750.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.7.500.000,-

Desa Tanah Putih terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket pertanian, 9 (sembilan) paket ternak babi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
 - 1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.100.000,- x 9 Rp. 9.900.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.900.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.350.000,-
6. Kecamatan Cempaga terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu)



paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Luwuk Ranggan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket sembako, 7 (tujuh) paket ternak ayam, 2 (dua) paket menjahit, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 7 Rp.5.600.000,-
- 1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.700.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.550.000,-

Desa Patai terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket ternak ayam, 5 (lima) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket anyaman rotan, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 3 Rp.2.400.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 5 Rp.4.000.000,-
- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
- 1 Paket anyaman rotan diserahkan
Terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Rubung Buyung terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket ternak itik, 2 (dua) paket ternak babi, 4 (empat) paket ternak ayam, 2 (dua) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.300.000,- x 1 Rp. 300.000,-

1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.470.000,- x 4 Rp.1.880.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-

1 Paket BBM diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 5.780.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.470.000 , -

Desa Rubung Buyung terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (tiga) paket ternak ayam, 3 (tiga) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket ternak babi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.619.000,- x 5 Rp.3.095.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 3 Rp.2.400.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.295.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.955.000,-

7. Kecamatan Parenggean terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Parenggean terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 8 Rp.7.600.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.850.000,- x 1 Rp. 850.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.820.000,- x 1 Rp. 820.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.270.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.980.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parenggean terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket sembako, 2 (dua) paket BBM, 1 (satu) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 6 Rp.5.700.000,-
 - 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.850.000,- x 1 Rp. 850.000,-
 - 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.820.000,- x 2 Rp.1.640.000,-
 - 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.790.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.460.000,-

Desa Sari Harapan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket sembako, 5 (lima) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM, 2 (dua) paket pembuatan kerupuk, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.930.000,- x 2 Rp.1.860.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 5 Rp.4.000.000,-
- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.820.000,- x 1 Rp. 820.000,-
- 1 Paket pembuatan kerupuk
diserahkan Terdakwa dengan



harga Rp.1.100.000,- x 2 Rp.2.200.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.880.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.370.000,-

Desa Karang Tunggal terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.575.000,- x 10 Rp.5.750.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.750.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.500.000,-

8. Kecamatan Katingan Hilir terdiri dari 1 (satu) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Banut Kalanaman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket sembako, 2 (dua) paket nelayan sungai, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket ternak babi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.100.000,- x 5 Rp.5.500.000,-

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.795.000,- x 2

Rp.1.590.000,-

1 Paket ternak babi diserahkan
terdakwa dengan harga

Rp.700.000,- x 1

Rp. 700.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan

Rp.9.190.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak

Rp.2.060.000,-

Desa Banut Kalanaman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket sembako, 7 (tujuh) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga

Rp.1.100.000,- x 2

Rp.2.200.000,-

1 Paket ternak ayam sungai
diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp.420.000,- x 7

Rp.2.940.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.700.000,- x 1

Rp. 700.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan

Rp.5.840.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak

Rp.5.410.000,-

Desa Banut Kalanaman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket nelayan sungai, 4 (empat) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga

Rp.700.000,- x 4

Rp.2.800.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga

Rp.725.000,- x 4

Rp.2.900.000,-

Hal. 35 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.100.000,- x 1 Rp.1.100.000,-
- 1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.500.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

Desa Banut Kalanaman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket sembako, 5 (lima) paket ternak ayam, 1 (satu) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.00.000,- x 4 Rp.4.000.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.525.000,- x 5 Rp.2.625.000,-
- 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.325.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.925.000,-
9. Kecamatan Katingan Kuala terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 60 (enam puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
- Desa Pegatan Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket pertanian, 7 (tujuh) paket nelayan sungai, 1(dua) paket tukang kayu, 1 (satu) paket bengkel motor, seharusnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
 - 1 Paket nelayan sungai
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 7 Rp.7.000.000,-
 - 1 Paket tukang kayu diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
 - 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Pegatan Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket salon, 2 (dua) paket jualan nasi, 3 (tiga) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
- 1 Paket salon diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
- 1 Paket jualan nasi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp. 2.000.000,-
- 1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 3 Rp. 3.000.000,-

Hal. 37 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 3 Rp. 3.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Pegatan Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket tukang kayu, 3 (tiga) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket menjahit, 2 (dua) paket nelayan laut, 1 (satu) paket jualan sayur, 1 (satu) paket ternak ayam seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket tukang kayu diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-

1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 3 Rp.3.000.000,-

1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Hal. 38 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pegatan Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket tukang pijat, 4 (empat) paket ternak ayam, 4 (empat) paket nelayan laut, 1 (satu) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket tukang pijat diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
 - 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp. 4.000.000,-
 - 1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp. 4.000.000,-
 - 1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
- Jumlah harga barang yang diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Keramat terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 7 (tujuh) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket ternak itik, 1 (satu) paket ternak kambing, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.450.000,- x 7 Rp.3.150.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.100.000,- x 1 Rp. 100.000,-
- 1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 1 Rp. 400.000,-



1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.300.000,- x 1 Rp. 300.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.3.950.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.7.300.000,-

Desa Keramat terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket ternak kambing, 2 (dua) paket nelayan laut, 3 (tiga) paket pertanian, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket ternak itik, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-

1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 3 Rp.3.000.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.200.000,- x 1 Rp.1.200.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.400.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.850.000,-

10. Kecamatan Seruyan Hilir terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa



tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket sembako, 3 (tiga) paket nelayan laut, 2 (dua) paket pandai besi, 3 (tiga) paket pertanian, 1 (satu) paket bengkel motor, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
- 1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 3 Rp.1.500.000,-
- 1 Paket pandai besi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 2 Rp. 800.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 3 Rp.1.800.000,-
- 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 1 Rp. 500.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.200.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.6.050.000,-

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket bengkel motor, 2 (dua) paket sembako, 4 (empat) paket pertanian, 3 (tiga) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 4 Rp.3.000.000,-

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.500.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1
(satu) paket ternak itik, 3 (tiga) paket BBM, 1 (satu) paket ternak ayam,
4 (empat) paket pertanian, 1 (satu) paket nelayan laut, seharusnya
Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga
Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan
tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-

1 Paket BBM diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 4 Rp.3.000.000,-

1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 1 Rp. 500.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.100.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.150.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket ternak kambing, 5 (lima) paket nelayan sungai, 3 (dua) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 2 Rp.1.200.000,-
- 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 5 Rp.3.000.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 3 Rp.1.800.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.250.000,-

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket pembuatan kue, 2 (satu) paket nelayan sungai, 7 (tujuh) paket pertanian, seharusnya terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
- 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 2 Rp.1.200.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 7 Rp.4.200.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.250.000,-



Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket pertanian, 1 (satu) paket bengkel sepeda, 2 (satu) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket bengkel, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- | | |
|--|----------------|
| 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 | Rp.2.250.000,- |
| 1 Paket bengkel sepeda
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.750.000,- x 1 | Rp. 750.000,- |
| 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 | Rp.1.500.000,- |
| 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 | Rp.2.250.000,- |
| 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 | Rp. 750.000,- |
| Jumlah harga barang yang
diserahkan | Rp.7.500.000,- |
| Sehingga Negara dirugikan
sebanyak | Rp.3.750.000,- |

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 14 (empat belas) paket meliputi : 1 (satu) paket nelayan sungai, 4 (empat) paket pertanian, 3 (tiga) paket jualan sayur, 2 (dua) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket ternak itik, 1 (satu) paket ternak kambing, 1 (satu) paket bengkel motor, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- | | |
|--|---------------|
| 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 | Rp. 700.000,- |
| 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga | |



	Rp.700.000,- x 4	Rp.2.800.000,-
1 Paket jualan sayur diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.700.000,- x 3	Rp.2.100.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.700.000,- x 2	Rp.1.400.000,-
1 Paket BBM diserahkan	Terdakwa	
dengan harga Rp.700.000,- x 1		
1 Paket ternak itik diserahkan	Rp. 700.000,-	
Terdakwa dengan harga		
	Rp.700.000,- x 1	Rp. 700.000,-
1 Paket ternak kambing diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.700.000,- x 1	Rp. 700.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.700.000,- x 1	Rp. 700.000,-
Jumlah harga barang yang		
diserahkan		Rp.9.800.000,-
Sehingga Negara dirugikan		
sebanyak		Rp.5.950.000,-
Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3		
(dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket pertanian, 2 (dua) paket		
sembako, 1 (satu) paket nelayan laut, 3 (tiga) paket pembuatan kue,		
seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga		
Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan		
tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :		
1 Paket ternak ayam diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.800.000,- x 3	Rp.2.400.000,-
1 Paket pertanian diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.800.000,- x 1	Rp. 800.000,-
1 Paket sembako diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.800.000,- x 2	Rp.1.600.000,-



- 1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
- 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.700.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.550.000,-

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket salon, 2 (dua) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket bengkel motor, 1 (satu) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.350.000,- x 2 Rp. 700.000,-
- 1 Paket salon diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
- 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
- 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 1 Rp. 900.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga



Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.350.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.900.000,-

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1
(satu) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket menjahit, 5 (lima) paket
pembuatan kue, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket sembako,
seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga
Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan
tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan sungai
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga Rp.
800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.700.000,- x 5 Rp.3.500.000,-

1 Paket ternak kambing
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.650.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.600.000,-

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 9 (sembilan) paket meliputi : 1
(satu) paket menjahit, 2 (dua) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket
bengkel motor, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket ternak
ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya
seharga Rp. 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu
rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket menjahit diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 3 Rp.2.700.000,-
1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.850.000,- x 2 Rp.1.700.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.750.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.375.000,-

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 7 (tujuh) paket meliputi : 4 (dua) paket pertanian, 2 (dua) paket sembako, 1 (satu) paket salon, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp.4.000.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-
1 Paket salon diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.875.000,-

Desa Pematang Limau terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 10 Rp.6.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.250.000,-

Desa Pematang Limau terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.575.000,- x 10 Rp.5.750.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.750.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.500.000,-

Desa Pematang Limau terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak kambing, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.760.000,- x 10 Rp.7.600.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.600.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.650.000,-

11. Kecamatan Baamang terdiri dari 6 (enam) desa untuk 250 (dua ratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta



seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Terantang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 10 Rp.6.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.500.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.750.000,-

Desa Terantang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.810.000,- x 10 Rp.8.100.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.100.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.150.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.810.000,- x 10 Rp.8.100.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.100.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.150.000,-



Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 10 Rp.9.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 10 Rp.8.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 10 Rp.9.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pembuatan kue diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.800.000,- x 10 Rp.8.000.000,-
Jumlah harga barang yang diserahkan Rp.8.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket pembuatan kue, 2 (dua) paket BBM, 3 (tiga) paket sembako, 1 (satu) paket salon, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pembuatan kue diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 4 Rp.4.000.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-
1 Paket sembako diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.800.000,- x 3 Rp.2.400.000,-
1 Paket salon diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
Jumlah harga barang yang diserahkan Rp.9.100.000,-
Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp.2.150.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket sembako, 5 (lima) paket tukang kayu, 2 (dua) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-

1 Paket tukang kayu diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.501.000,- x 5 Rp.2.505.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.255.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.995.000,-

Desa Baamang Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket BBM, 8 (delapan) paket sembako, 1 (satu) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket BBM diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 8 Rp. 8.000.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baamang Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket ternak itik, 1 (satu) paket bengkel motor, 4 (empat) paket pembuatan kue, 4 (empat) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
- 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
- 1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 4 Rp. 4.000.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp. 4.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Baamang Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket ternak ayam, 1 (satu) paket pembuatan kerupuk, 1 (satu) paket bengkel motor, 2 (dua) paket pertanian, 1 (satu) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seharusnya Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 4 Rp.2.000.000,-
- 1 Paket pembuatan kerupuk
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp. 1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
- 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga

Hal. 54 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-
Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10
(sepuluh) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan
harga barang seharusnya Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :
1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 10 Rp.10.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-
Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10
(sepuluh) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga
barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan
perincian :
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 10 Rp.7.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.500.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

Hal. 55 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Desa Batuah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 10 Rp.7.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.500.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

Desa Batuah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.622.000,- x 10 Rp.6.220.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.220.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.030.000,-

Desa Batuah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seharusnya Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.622.000,- x 10 Rp.6.220.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.220.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.030.000,-

Desa Tinduk terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.790.000,- x 10 Rp.7.900.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.900.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.350.000,-

Desa Tinduk terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.790.000,- x 10 Rp.7.900.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.900.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.350.000,-

Desa Tinduk terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seharusnya Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.790.000,- x 10 Rp.7.900.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.900.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.350.000,-

Desa Baamang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket bengkel motor, 1 (satu) paket ternak ayam, 2 (dua) paket ternak kambing, 2 (dua) paket pertanian, 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket bengkel sepeda, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket bengkel motor

Hal. 57 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 2 Rp. 2.000.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket ternak kambing
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 2 Rp. 2.000.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp. 2.000.000,-

1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket bengkel sepeda
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Baamang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam)
paket ternak ayam, 2 (dua) paket ternak itik, 1 (satu) paket sembako, 1
(satu) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan
harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong
dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 6 Rp.2.400.000,-

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.400.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.850.000,-

Desa Baamang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket sembako, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket pertanian, 3 (tiga) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp. 4.000.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket nelayan sungai
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp. 1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 3 Rp. 3.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Baamang Hulu terdiri dari 5 (lima) paket meliputi : 1 (satu) paket pertanian, 2 (dua) paket ternak kambing, 2 (dua) paket ternak ayam, seharusnya terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 5 Rp.5.000.000,-
- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 3 Rp.2.850.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.350.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.900.000,-

Desa Baamang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
terdakwa dengan harga Rp.10.000.000,-
Rp.1.000.000,- x 10
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan harga barang yang diserahkan Terdakwa kepada masyarakat penerima tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan seluruhnya sebesar Rp.1.498.341.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan harga barang yang diserahkan Terdakwa seluruhnya sebanyak Rp.757.194.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga ada selisih kekurangan sebanyak Rp.367.806.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.367.806.000,- (tiga

Hal. 60 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M. Bin H. ASNI berdasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 81/Bag.Proy-PKB/10/2002 tanggal 08 November 2002 selaku pelaksana pekerjaan pengadaan barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) tahun 2002 di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 08 November 2002 sampai dengan tanggal 17 Desember 2002 atau setidaknya antara bulan November 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebelum dilakukan pemekaran atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit melakukan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku pelaksana pengadaan barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berupa dana bantuan penanggulangan para korban kerusakan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terjadi pada tahun 2001 sebesar Rp.367.806.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002, Terdakwa berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 31 Oktober 2002 Notaris Moses Mahar, S.H. di Sampit mendapat kuasa dari pengurus Koperasi Masyarakat Sekitar Hutan (Kosmashut) "Berkat Usaha" sebagai Kuasa Pengurus, telah mengikutsertakan Kosmashut Berkat Usaha mengikuti lelang atas pekerjaan proyek pengadaan barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) untuk 1.000 Kepala Keluarga (KK)/1.000 paket pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kalimantan Tengah di Palangkaraya, dimana berdasarkan Surat Revisi Petunjuk Operasional dari Direktur Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial Nomor : 698.h/Bjs/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 telah ditentukan

Hal. 61 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan bekal hidup/USEP untuk para korban kerusakan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 1.000 Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal ini Departemen Sosial Republik Indonesia dengan perincian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga (KK), dipotong untuk Pajak sebesar 11,50% dan Jasa Rekanan, Transportasi, Administrasi sebesar 13,50 %.

- Bahwa selaku Kuasa Pengurus Kosmashut Berkat Usaha dalam mengikutsertakan Kosmashut Berkat Usaha lelang pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP tersebut, Terdakwa telah membuat perincian penawaran harga barang, membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dari panitia lelang, Keputusan Pimpinan Bagian Proyek dan juga berdasar pada Keputusan Presiden Nomor : 18/2000 dan Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994 dan selain itu Terdakwa juga menyatakan akan melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal waktu yang ditentukan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Kalimantan Tengah Kuasa dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Departemen Sosial RI di Jakarta Nomor : 91/Bag.Proy-PKB/10/2002 tanggal 28 Oktober 2002 menetapkan Kosmashut Berkat Usaha dengan Terdakwa selaku kuasa pengurus sebagai pemenang dan berhak untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan menyerahkan barang bantuan USEP tersebut dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp.1.498.341.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 8/BagProy-PBA/11/2002 tanggal 8 Nopember 2002 yang telah Terdakwa tandatangani selain itu dinyatakan pula pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP untuk 1.000 paket/kegiatan akan dilaksanakan Terdakwa selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2002 s/d tanggal 17 Desember 2002 meliputi :
Kec. Mentaya Hilir Selatan : 10 Desa / Kelurahan 100 KK / 100 paket.
Kec. Pulau Hanaut : 3 Desa / Kelurahan 30 KK / 30 paket.
Kec. Mentaya Hilir Utara : 4 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Mentawa Baru Ketapang : 5 Desa / Kelurahan 210 KK / 210 paket.
Kec. Baamang : 6 Desa / Kelurahan 250 KK / 250 paket

Hal. 62 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kotabesi	: 3 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Cempaga	: 3 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Parenggean	: 3 Desa / Kelurahan 40KK / 40 paket.
Kec. Katingan Hilir	: 1 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Katingan Kuala	: 3 Desa / Kelurahan 60 KK / 60 paket.
Kec. Seruyan Hilir	: 3 Desa / Kelurahan 150 KK / 150 paket.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) bagi korban kerusakan di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan itu sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP, dimana dalam penyaluran atau penyerahan barang bantuan kepada keluarga penerima bantuan barang harga barang yang diserahkan tidak mencapai harga yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kegiatan / paket, hal itu dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mendapat keuntungan uang.
- Bahwa harga barang atau paket yang diserahkan Terdakwa kepada masyarakat penerima jauh lebih rendah dari harga standarisasi harga barang-barang keperluan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 13 Februari 2002, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan barang bantuan USEP tersebut kepada masyarakat penerima sesuai Surat Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Nomor : 71/Bag Proy-PBA/10/2002 tanggal 30 Oktober 2002, disalahgunakan Terdakwa dengan cara harga barang atau paket yang diserahkan tidak sesuai dengan kualitas dan harga barang yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) sebagai berikut :
 1. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) desa untuk 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima bantuan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Jaya Kelapa Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) kegiatan ternak kambing, 1 (satu) kegiatan ayam,

Hal. 63 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



dan 1 (satu) kegiatan jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian:

1 Paket ternak kambing diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.425.000,- x 8 Rp.3.400.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.325.000,- x 1 Rp. 325.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- x 1 Rp. 500.000,-

Jumlah harga barang yang diserahkan Rp.4.225.000,-

Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp.7.025.000,-

Desa Basirih Hilir Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket ternak kambing, 2 (dua) paket ternak ayam, 2 (dua) paket jualan sayur, 2 (dua) paket tukang kayu seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian:

1 Paket ternak kambing diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- x 4. Rp.1.600.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- x 2 Rp.1.000.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- x 2 Rp.1.000.000,-

1 Paket tukang kayu diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.525.000,- x 2 Rp.1.050.000,-

Jumlah harga barang yang diserahkan Rp.4.650.000,-



Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.6.600.000,-

Desa Samuda Kota terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket ternak kambing, 3 (tiga) paket ternak ayam, 5 (lima) paket ternak itik, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak kambing diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.200.000,- x 2

Rp. 2.400.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp. 1.200.000,- x 3

Rp. 3.600.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.200.000,- x 5

Rp. 6.000.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan

Rp.12.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp. 0,-

Desa Samuda Kecil terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket ternak itik, 4 (empat) paket minyak kelapa, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.500.000,- x 6

Rp.3.000.000,-

1 Paket minyak kelapa diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.450.000,- x 4

Rp.5.800.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan

Rp.8.800.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.2.450.000,-

Desa Samuda Besar terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket ternak itik, 3 (tiga) paket minyak kelapa, 3 (tiga) paket pertanian,



1 (satu) paket tukang kayu, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.437.000,- x 3 Rp.1.311.000,-

1 Paket minyak kelapa

diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp.2.850.000,-

Rp.950.000,- x 3

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,-

Rp.500.000,- x 3

1 Paket tukang kayu diserahkan

Terdakwa dengan harga Rp. 550.000,-

Rp.550.000,- x 1

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp. 6.211.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.5.039.000,-

Desa Sebamman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket pertanian, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket kambing, 3 (tiga) paket itik, 1 (satu) paket membuat kue, 1 (satu) paket nelayan laut, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket ternak kambing diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket tukang itik diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 3 Rp.2.400.000,-

1 Paket membuat kue diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket nelayan laut diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Parebok terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 7 (tujuh) paket ternak ayam, 1 (satu) paket menjahit, 2 (dua) paket ternak itik, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.325.000,- x 7 Rp.2.275.000,-

1 Paket menjahit diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.350.000,- x 1 Rp. 350.000,-

1 Paket ternak itik diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 2 Rp.1.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.3.625.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.7.625.000,-

Desa Basawang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 7 (tujuh) paket ternak itik, 3 (tiga) paket minyak kelapa, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan

Terdakwa dengan harga



Rp.300.000,- x 7 Rp.2.100.000,-

1 Paket minyak kelapa diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.4.200.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.7.050.000,-

Desa Lampuyang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket nelayan laut, 2 (dua) paket membuat kue, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan laut diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.385.000,- x 4 Rp.1.540.000,-

1 Paket membuat kue diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.380.000,- x 2 Rp. 760.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.200.000,- x 2 Rp. 400.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.4.250.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.7.000.000,-

Desa Ujung Pandaran terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) paket nelayan laut, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.481.000,- x 8 Rp.3.848.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.678.500,- x 1 Rp. 678.500,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.126.500,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.6.123.500,-

2. Kecamatan Pulau Hanaut terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Bapinang Hilir Laut terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket nelayan laut, 4 (empat) paket ternak itik, 2 (sembako) paket sembako, 1 (satu) paket pandai besi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 3 Rp.1.200.000,-
- 1 Paket itik diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 400.000,- x 4
- 1 Paket sembako diserahkan Rp.1.600.000,-
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 2 Rp. 800.000,-
- 1 Paket pandai besi diserahkan
Terdakwa dengan harga

Hal. 69 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- x 1 Rp. 400.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.4.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.7.250.000,-

Desa Bapinang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.756.000,- x 10 Rp.7.560.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.560.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.690.000,-

Desa Satiruk terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket nelayan laut, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 10 Rp.5.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.6.250.000,-

3. Kecamatan Mentaya Hilir Utara terdiri dari 4 (empat) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Bagendang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket ternak ayam, 3 (tiga) paket sembako, 2 (dua) paket BBM, 1 (satu) paket pembuatan kerupuk, 1 (satu) paket nelayan laut, seharusnya

Hal. 70 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

1 Paket pembuatan kerupuk
diserahkan terdakwa dengan
harga Rp. 830.000,- x 1 Rp. 830.000,-

1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.350.000,- x 1 Rp. 350.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.080.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.170.000,-

Desa Bagendang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket pertanian, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.530.000,- x 6 Rp.3.180.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.530.000,- x 1 Rp. 530.000,-

1 Paket menjahit diserahkan

Hal. 71 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga
Rp.530.000,- x 1 Rp. 530.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.530.000,- x 1 Rp. 530.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.470.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.780.000,-

Desa Sumber Makmur terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket pertanian, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket jualan sayur, 1 (satu) paket pembuatan kerupuk, 1 (satu) paket pandai besi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.830.000,- x 5 Rp.4.150.000,-

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.830.000,- x 2 Rp.1.660.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.830.000,- x 1 Rp. 830.000,-

1 Paket pembuatan kerupuk
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp. 830.000,- x 1 Rp. 830.000,-

1 Paket pandai besi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 1 Rp. 900.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.370.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.880.000,-

Desa Bagendang Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket menjahit, 1 (satu) paket salon, 1 (satu) paket jualan sayur, 2 (dua) paket ternak ayam, 2 (dua) paket pandai besi, 1 (satu) paket

Hal. 72 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembako, 1 (satu) paket pembuatan kue seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1 Paket menjahit diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.1.000.000,- x 2 | Rp.2.000.000,- |
| 1 Paket salon diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.800.000,- x 1 | Rp. 800.000,- |
| 1 Paket jualan sayur diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.750.000,- x 1 | Rp. 750.000,- |
| 1 Paket ternak ayam diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.700.000,- x 2 | Rp.1.400.000,- |
| 1 Paket pandai besi diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.750.000,- x 2 | Rp.1.500.000,- |
| 1 Paket sembako diserahkan | |
| Terdakwa dengan harga | |
| Rp.950.000,- x 1 | Rp. 950.000,- |
| 1 Paket pembuatan kue | |
| diserahkan Terdakwa dengan | |
| harga Rp. 700.000,- x 1 | Rp. 700.000,- |
| Jumlah harga barang yang | |
| diserahkan | Rp.8.100.000,- |
| Sehingga Negara dirugikan | |
| sebanyak | Rp.3.150.000,- |

4. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terdiri dari 5 (lima) desa untuk 210 (dua ratus sepuluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
- Desa Sawahan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket sembako, 4 (empat) paket bengkel motor, 2 (dua) paket ternak



kambing, 1 (satu) paket pertanian, 1 (satu) paket menjahit, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
 - 1 Paket bengkel motor
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.800.000,- x 4 Rp.3.200.000,-
 - 1 Paket ternak kambing
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp. 800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
 - 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
 - 1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Sawahan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket sembako, 1 (satu) paket pertanian, 1 (satu) paket bengkel motor , 2 (dua) paket ternak ayam , 1 (satu) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket ternak babi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 4 Rp.3.000.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
- 1 Paket bengkel motor
diserahkan Terdakwa dengan



harga Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp. 1.500.000,-
1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.500.000,- x 1 Rp. 1.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 8.250.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.000.000,-

Desa Sawahan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket pertanian, 2 (dua) paket BBM, 1 (satu) paket sembako, 3 (tiga) paket pembuatan kue, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.727.000,- x 1 Rp. 727.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 700.000,- x 2
1 Paket sem bako diserahkan Rp.1.400.000,-
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 3 Rp.1.500.000,-
1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 2 Rp.1.200.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 1 Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.077.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.173.000,-

Desa Sawahan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket menjahit, 4 (empat) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket ternak kambing, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.996.000,- x 4 Rp.3.984.000,-

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 3 Rp.2.850.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.184.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.066.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket jualan sayur, 7 (tujuh) paket sembako, 1 (satu) paket pertanian, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.850.000,- x 1 Rp. 850.000,-

Hal. 76 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.925.000,- x 7 Rp.6.475.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.775.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.475.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8
(delapan) paket sembako, 2 (dua) paket bengkel motor, seharusnya
Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga
Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan
tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.946.000,- x 8 Rp.7.568.000,-

1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.625.000,- x 2 Rp.1.250.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.818.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.432.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4
(empat) paket bengkel motor, 2 (dua) paket pertanian, 4 (empat) paket
sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang
seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket bengkel motor
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.760.000,- x 4 Rp.3.040.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.400.000,-

Terdakwa dengan harga

Rp. 2.936.000,-

diserahkan

Rp. 7.376.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.3.874.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket BBM, 4 (empat) paket sembako, 3 (tiga) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa

dengan harga Rp.750.000,- x 2

Rp.1.500.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.946.000,- x 4

Rp.3.784.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.050.000,- x 3

Rp.3.150.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.850.000,- x 1

Rp. 850.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan

Rp.9.284.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.1.966.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket sembako, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket bengkel motor, 1 (satu) paket menjahit, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Hal. 78 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Rp.946.000,- x 5 Rp.4.730.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 1 Rp. 950.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.760.000,- x 1 Rp. 760.000,-
1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 1 Rp. 900.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.740.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.510.000,-

Desa Mentawa Baru Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1
(satu) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket BBM, 5 (lima) paket
sembako, 1 (satu) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa
menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,-
(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh
Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.050.000,- x 1 Rp.1.050.000,-
1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.946.000,- x 5 Rp.4.730.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-
Jumlah harga barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Rp.8.680.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.2.570.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 7 (tujuh) paket sembako, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket Menjahit , seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.412.000,- x 7 Rp.2.884.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.950.000,- x 1 Rp. 950.000,-

1 Paket Menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.804.000,- x 1 Rp. 804.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.438.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.5.812.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket ternak ayam, 1 (satu) paket bengkel motor, 4 (empat) paket sembako, 2 (dua) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-

1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

1 Paket sembako diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.772.000,- x 4 Rp.3.088.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.338.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.912.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket jualan sayur, 2 (dua) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket BBM, 4 (empat) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 3 Rp. 3.000.000,-

1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 2 Rp. 2.000.000,-

1 Paket BBM diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp. 4.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000 , -

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket sembako, 1 (satu) paket bengkel motor, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 6 Rp.6.000.000,-

1 Paket bengkel motor diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-

1 Paket nelayan sungai
diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Mentawa Baru Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket sembako, 3 (tiga) paket ternak ayam, 2 (dua) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 5 Rp.3.500.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 3 Rp. 2.100.000,-

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp. 1.400.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 7.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.250.000 , -

Desa Mentawa Seberang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket pertanian, 6 (enam) paket ternak ayam, 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.890.000,- x 2 Rp.1.780.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.550.000,- x 6 Rp.3.300.000,-

1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.830.000,- x 1 Rp. 830.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.870.000,- x 1 Rp. 870.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.780.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.470.000,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket ternak kambing, 2 (dua) paket pertanian, 6 (enam) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 6 Rp.4.200.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-

Jumlah harga barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Rp.7.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.4.250.000,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket sembako, 1 (satu) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket pertanian, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket menjahit, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.650.000,- x 5 Rp.3.250.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa

dengan harga Rp. 650.000,- x 1 Rp. 650.000,-

1 Paket menjahit diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.650.000,- x 1 Rp. 650.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.6.500.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.4.750.00,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket sembako, 1 (satu) paket bengkel motor, 3 (tiga) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga



Rp.1.000.000,- x 6 Rp.6.000.000,-
1 Paket bengkel motor
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 3 Rp. 3.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket pertanian, 1 (satu) paket ternak ayam, 3 (tiga) paket sembako, 3 (tiga) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.727.500,- x 3 Rp.2.182.500,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.450.000,- x 1 Rp. 450.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.620.000,- x 3 Rp.1.860.000,-
1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.643.000,- x 3 Rp.1.929.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.421.500,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.828.500,-

Desa Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket sembako, 5 (lima) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 5 Rp.3.750.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 5 Rp.3.750.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.500.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

5. Kecamatan Kota Besi terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Kota Besi Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket jualan sayur, 5 (lima) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 2 Rp.1.800.000,-

1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 5 Rp.2.500.000,-

Jumlah harga barang yang

Hal. 86 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan Rp.6.400.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.4.850.000,-

Desa Kota Besi Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket ternak kambing, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.550.000,- x 8 Rp.4.400.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.550.000,- x 1 Rp. 550.000,-

1 Paket ternak kambing diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.5.550.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.5.700.000,-

Desa Tanah Putih terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket BBM, 3 (tiga) paket ternak ayam, 3 (tiga) paket pertanian, 3 (tiga) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket BBM diserahkan Terdakwa

dengan harga Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.350.000,- x 3 Rp.1.050.000,-

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.300.000,- x 3 Rp. 900.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.400.000,- x 3 Rp.1.200.000,-



Jumlah Rp.3.750.000,-
Sehingga Negara dirugikan Rp.7.500.000,-
sebanyak

Desa Tanah Putih terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket pertanian, 9 (sembilan) paket ternak babi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
- 1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.100.000,- x 9 Rp.9.900.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.900.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp. 350.000,-

6. Kecamatan Cempaga terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Luwuk Ranggan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket sembako, 7 (tujuh) paket ternak ayam, 2 (dua) paket menjahit, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 7 Rp.5.600.000,-
- 1 Paket menjahit diserahkan
Terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.700.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.550.000,-

Desa Patai terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket ternak ayam, 5 (lima) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket anyaman rotan, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 3 Rp.2.400.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 5 Rp. 4.000.000,-

1 Paket BBM diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket anyaman rotan
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 8.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Rubung Buyung terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket ternak itik, 2 (dua) paket ternak babi, 4 (empat) paket ternak ayam, 2 (dua) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.300.000,- x 1 Rp. 300.000,-

1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga



Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.470.000,- x 4 Rp.1.880.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-
1 Paket BBM diserahkan terdakwa
dengan harga Rp. 700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.780.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.470.000,-

Desa Rubung Buyung terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (tiga) paket ternak ayam, 3 (tiga) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket ternak babi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.619.000,- x 5 Rp.3.095.000,-
1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 3 Rp. 2.400.000,-
1 Paket BBM diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 7.295.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.955.000 ,-

7. Kecamatan Parenggean terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima



1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Parenggean terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 8 (delapan) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 8 Rp.7.600.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.850.000,- x 1 Rp. 850.000,-
- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 820.000,- x 1 Rp. 820.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.270.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.980.000,-

Desa Parenggean terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket sembako, 2 (dua) paket BBM, 1 (satu) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.950.000,- x 6 Rp.5.700.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.850.000,- x 1 Rp. 850.000,-
- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp.820.000,- x 2
- 1 Paket ternak ayam diserahkan Rp.1.640.000,-
Terdakwa dengan harga



Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.790.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.460.000,-

Desa Sari Harapan terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket sembako, 5 (lima) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM, 2 (dua) paket pembuatan kerupuk, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.930.000,- x 2 Rp.1.860.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 5 Rp.4.000.000,-

1 Paket BBM diserahkan terdakwa
dengan harga Rp.820.000,- x 1 Rp. 820.000,-

1 Paket pembuatan kerupuk
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.100.000,- x 2 Rp.2.200.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.880.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.370.000,-

Desa Karang Tunggal terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.575.000,- x 10 Rp.5.750.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.750.000,-

Sehingga Negara dirugikan



sebanyak

Rp.5.500.000,-

8. Kecamatan Katingan Hilir terdiri dari 1 (satu) desa untuk 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Banut Kalanaman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 5 (lima) paket sembako, 2 (dua) paket nelayan sungai, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket ternak babi, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.100.000,- x 5 Rp.5.500.000,-

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.795.000,- x 2 Rp.1.590.000,-

1 Paket ternak babi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.190.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak

Rp.2.060.000,-

Desa Banut Kalanaman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket sembako, 7 (tujuh) paket ternak ayam, 1 (satu) paket BBM, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.100.000,- x 2 Rp.2.200.000,-



1 Paket ternak ayam sungai
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.420.000,- x 7 Rp.2.940.000,-

1 Paket BBM diserahkan terdakwa
dengan harga Rp. 700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.840.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.410.000,-

Desa Banut Kalanaman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4
(empat) paket nelayan sungai, 4 (empat) paket ternak ayam, 1 (satu)
paket sembako, 1 (satu) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa
menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,-
(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh
Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 4 Rp.2.800.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.725.000,- x 4 Rp.2.900.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.100.000,- x 1 Rp.1.100.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.500.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

Desa Banut Kalanaman terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4
(empat) paket sembako, 5 (lima) paket ternak ayam, 1 (satu) paket
nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang
seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.1.00.000,- x 4 Rp.4.000.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.525.000,- x 5 Rp.2.625.000,-
1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.325.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.925.000,-

9. Kecamatan Katingan Kuala terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 60 (enam puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Pegatan Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket pertanian, 7 (tujuh) paket nelayan sungai, 1 (dua) paket tukang kayu, 1 (satu) paket bengkel motor, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
1 Paket nelayan sungai
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 7 Rp.7.000.000,-
1 Paket tukang kayu diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-
Jumlah harga barang yang



diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Pegatan Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket salon, 2 (dua) paket jualan nasi, 3 (tiga) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket menjahit diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

1 Paket salon diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

1 Paket jualan nasi diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-

1 Paket pembuatan kue

diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp. 1.000.000,- x 3 Rp.3.000.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 3 Rp.3.000.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Pegatan Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket tukang kayu, 3 (tiga) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket menjahit, 2 (dua) paket nelayan laut, 1 (satu) paket jualan sayur, 1 (satu) paket ternak ayam seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket tukang kayu diserahkan

Terdakwa dengan harga



	Rp.1.000.000,- x 2	Rp.2.000.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 3		Rp.3.000.000,-
1 Paket menjahit diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 1		Rp.1.000.000,-
1 Paket nelayan laut diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 2		Rp.2.000.000,-
1 Paket jualan sayur diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 1		Rp.1.000.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 1		Rp.1.000.000,-
Jumlah harga barang yang diserahkan		Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan sebanyak		Rp.1.250.000,-

Desa Pegatan Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket tukang pijat, 4 (empat) paket ternak ayam, 4 (empat) paket nelayan laut, 1 (satu) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket tukang pijat diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 1	Rp.1.000.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 4	Rp.4.000.000,-
1 Paket nelayan laut diserahkan Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- x 4	Rp. 4.000.000,-
1 Paket jualan sayur diserahkan Terdakwa dengan harga	



Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Keramat terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 7 (tujuh) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket ternak itik, 1 (satu) paket ternak kambing, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.450.000,- x 7 Rp.3.150.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.100.000,- x 1 Rp. 100.000,-

1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 1 Rp. 400.000,-

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.300.000,- x 1 Rp. 300.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.3.950.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.7.300.000,-

Desa Keramat terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket ternak kambing, 2 (dua) paket nelayan laut, 3 (tiga) paket pertanian, 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket ternak itik, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-

1 Paket nelayan laut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 3 Rp.3.000.000,-
1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-
1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.200.000,- x 1 Rp.1.200.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.400.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.850.000,-

10. Kecamatan Seruyan Hilir terdiri dari 3 (tiga) desa untuk 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket sembako, 3 (tiga) paket nelayan laut, 2 (dua) paket pandai besi, 3 (tiga) paket pertanian, 1 (satu) paket bengkel motor, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
1 Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 3 Rp.1.500.000,-
1 Paket pandai besi diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.400.000,- x 2 Rp. 800.000,-
1 Paket pertanian diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 3 Rp.1.800.000,-

1 Paket bengkel motor diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 1 Rp. 500.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.200.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.6.050.000,-

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket bengkel motor, 2 (dua) paket sembako, 4 (empat) paket pertanian, 3 (tiga) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket bengkel motor
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 4 Rp. 3.000.000,-

1 Paket nelayan sungai
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.750.000,- x 3 Rp. 2.250.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 7.500.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket ternak itik, 3 (tiga) paket BBM, 1 (satu) paket ternak ayam, 4 (empat) paket pertanian, 1 (satu) paket nelayan laut, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :



- 1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-
- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 4 Rp.3.000.000,-
- Paket nelayan laut diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 1 Rp. 500.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.100.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.150.000,-
- Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua)
paket ternak kambing, 5 (lima) paket nelayan sungai, 3 (dua) paket
pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang
seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :
- 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 2 Rp.1.200.000,-
- 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 5 Rp.3.000.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 3 Rp.1.800.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.000.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.250.000,-



Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket pembuatan kue, 2 (satu) paket nelayan sungai, 7 (tujuh) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 1 Rp. 600.000,-
 - 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 2 Rp.1.200.000,-
 - 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 7 Rp.4.200.000,-
- Jumlah harga barang yang diserahkan Rp.6.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp.5.250.000,-

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (tiga) paket pertanian, 1 (satu) paket bengkel sepeda, 2 (satu) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket bengkel, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-
- 1 Paket bengkel sepeda diserahkan Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
- 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-
- 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 3 Rp.2.250.000,-
- 1 Paket bengkel motor diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
Jumlah harga barang yang Rp.
diserahkan 7.500.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

Desa Kuala Pembuang I terdiri dari 14 (empat belas) paket meliputi : 1 (satu) paket nelayan sungai, 4 (empat) paket pertanian, 3 (tiga) paket jualan sayur, 2 (dua) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket BBM, 1 (satu) paket ternak itik, 1 (satu) paket ternak kambing, 1 (satu) paket bengkel motor, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
 - 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 4 Rp.2.800.000,-
 - 1 Paket jualan sayur diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-
 - 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 2 Rp.1.400.000,-
 - 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
 - 1 Paket ternak itik diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
 - 1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
 - 1 Paket bengkel motor diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
- Jumlah harga barang yang



diserahkan Rp.9.800.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.5.950.000,-

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 3 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket pertanian, 2 (dua) paket sembako, 1 (satu) paket nelayan laut, 3 (tiga) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 3 Rp.2.400.000,-

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket nelayan laut diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 1 Rp. 800.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.700.000,- x 3 Rp.2.100.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan Rp.7.700.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.3.550.000,-

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket ternak ayam, 1 (satu) paket sembako, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket salon, 2 (dua) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket bengkel motor, 1 (satu) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

terdakwa dengan harga



	Rp.800.000,- x 2	Rp.1.600.000,-
1 Paket sembako diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.750.000,- x 1	Rp. 750.000,-
1 Paket ternak kambing diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.350.000,- x 2	Rp. 700.000,-
1 Paket salon diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.1.000.000,- x 1	Rp.1.000.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.800.000,- x 2	Rp.1.600.000,-
1 Paket bengkel motor diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.900.000,- x 1	Rp. 900.000,-
1 Paket pertanian diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.800.000,- x 1	Rp. 800.000,-
Jumlah harga barang yang		
diserahkan		Rp.7.350.000,-
Sehingga Negara dirugikan		
sebanyak		Rp.3.900.000,-

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket menjahit, 5 (lima) paket pembuatan kue, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan sungai diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.1.000.000,- x 1	Rp.1.000.000,-
1 Paket menjahit diserahkan		
Terdakwa dengan harga		
	Rp.800.000,- x 1	Rp. 800.000,-
1 Paket pembuatan kue diserahkan		
Terdakwa dengan harga		



Rp.700.000,- x 5 Rp.3.500.000,-

1 Paket ternak kambing diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan

Rp.7.650.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.3.600.000,-

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 9 (sembilan) paket meliputi : 1 (satu) paket menjahit, 2 (dua) paket pembuatan kue, 3 (tiga) paket bengkel motor, 2 (dua) paket ternak kambing, 1 (satu) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket menjahit diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1 Rp.1.000.000,-

1 Paket pembuatan kue diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.800.000,- x 2 Rp.1.600.000,-

1 Paket bengkel motor diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.900.000,- x 3 Rp.2.700.000,-

1 Paket ternak kambing diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.850.000,- x 2 Rp.1.700.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan

Rp.7.750.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak Rp.2.375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuala Pembuang II terdiri dari 7 (tujuh) paket meliputi : 4 (dua) paket pertanian, 2 (dua) paket sembako, 1 (satu) paket salon, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp.4.000.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp. 2.000.000,-
- 1 Paket salon diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 7.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.875.000,-

Desa Pematang Limau terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.600.000,- x 10 Rp.6.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.250.000,-

Desa Pematang Limau terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga

Hal. 107 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.575.000,- x 10 Rp.5.750.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.5.750.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.500.000,-

Desa Pematang Limau terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak kambing, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak kambing diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.760.000,- x 10 Rp.7.600.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.600.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.650.000,-

11. Kecamatan Baamang terdiri dari 6 (enam) desa untuk 250 (dua ratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan setiap KK seharusnya menerima 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Desa Terantang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.650.000,- x 10 Rp.6.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.500.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.4.750.000,-

Desa Terantang terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang



seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.810.000,- x 10 Rp.8.100.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.100.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.150.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.810.000,- x 10 Rp.8.100.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.100.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.150.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket nelayan sungai, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket nelayan sungai diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 10 Rp.9.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.800.000,- x 10 Rp.8.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 8.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.900.000,- x 10 Rp.9.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 10 Rp.8.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.8.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket pembuatan kue, 2 (dua) paket BBM, 3 (tiga) paket sembako, 1 (satu) paket salon, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 4 Rp.4.000.000,-
- 1 Paket BBM diserahkan Terdakwa
dengan harga Rp. 1.000.000,- x 2 Rp.2.000.000,-
- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.800.000,- x 3 Rp.2.400.000,-
- 1 Paket salon diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.700.000,- x 1 Rp. 700.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.9.100.000,-
- Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.2.150.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket sembako, 5 (lima) paket tukang kayu, 2 (dua) paket pembuatan kue, 1 (satu) paket pertanian, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

- 1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-
- 1 Paket tukang kayu diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.501.000,- x 5 Rp.2.505.000,-
- 1 Paket pembuatan kue diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 2 Rp.1.500.000,-
- 1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 1 Rp. 750.000,-
- Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.255.000,-

Hal. 111 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.4.995.000,-

Desa Baamang Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket BBM, 8 (delapan) paket sembako, 1 (satu) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket BBM diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1

Rp. 1.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 8

Rp. 8.000.000,-

1 Paket jualan sayur diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1

Rp. 1.000.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan

Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.1.250.000 ,-

Desa Baamang Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 1 (satu) paket ternak itik, 1 (satu) paket bengkel motor , 4 (empat) paket pembuatan kue, 4 (empat) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak itik diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1

Rp.1.000.000,-

1 Paket bengkel motor

diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp.1.000.000,- x 1

Rp. 1.000.000,-

1 Paket pembuatan kue

diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp. 1.000.000,- x 4

Rp. 4.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Hal. 112 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- x 4 Rp. 4.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Baamang Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4
(empat) paket ternak ayam, 1 (satu) paket pembuatan kerupuk, 1 (satu)
paket bengkel motor, 2 (dua) paket pertanian, 1 (satu) paket
pembuatan kue, 1 (satu) paket sembako, seharusnya Terdakwa
menyerahkan harga barang seharusnya Rp.11.250.000,- (sebelas juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong
dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.500.000,- x 4 Rp.2.000.000,-

1 Paket pembuatan kerupuk
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket bengkel motor
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket pertanian diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 2 Rp. 2.000.000,-

1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp. 1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.1.000.000,- x 1 Rp. 1.000.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 8.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10
(sepuluh) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan
harga barang seharusnya Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima

Hal. 113 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket pembuatan kue
diserahkan Terdakwa dengan
harga Rp. 1.000.000,- x 10 Rp.10.000.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.1.250.000,-

Desa Baamang Hilir terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket sembako, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 10 Rp.7.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.500.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000,-

Desa Batuah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan
Terdakwa dengan harga
Rp.750.000,- x 10 Rp.7.500.000,-
Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp. 7.500.000,-
Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.750.000 ,-

Desa Batuah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan



Terdakwa dengan harga
Rp.622.000,- x 10 Rp.6.220.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.220.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.030.000,-

Desa Batuah terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh)
paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang
seharusnya Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.622.000,- x 10 Rp.6.220.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.6.220.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.5.030.000,-

Desa Tinduk terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket
ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang
seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.790.000,- x 10 Rp.7.900.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.900.000,-

Sehingga Negara dirugikan
sebanyak Rp.3.350.000,-

Desa Tinduk terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket
ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang
seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga
Rp.790.000,- x 10 Rp.7.900.000,-

Jumlah harga barang yang
diserahkan Rp.7.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.3.350.000,-

Desa Tinduk terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seharusnya Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.790.000,- x 10

Rp.7.900.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan

Rp. 7.900.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.3.350.000 ,-

Desa Baamang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 2 (dua) paket bengkel motor, 1 (satu) paket ternak ayam, 2 (dua) paket ternak kambing, 2 (dua) paket pertanian, 1 (satu) paket menjahit, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket bengkel sepeda, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket bengkel motor

diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp.1.000.000,- x 2

Rp. 2.000.000,-

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1

Rp. 1.000.000,-

1 Paket ternak kambing

diserahkan terdakwa dengan

harga Rp. 1.000.000,- x 2

Rp. 2.000.000,-

1 Paket pertanian diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 2

Rp. 2.000.000,-

1 Paket menjahit diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1

Rp. 1.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Hal. 116 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- x 1

Rp. 1.000.000,-

1 Paket bengkel sepeda

diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp. 1.000.000,- x 1

Rp. 1.000.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan

Rp.10.000.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.1.250.000,-

Desa Baamang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 6 (enam) paket ternak ayam, 2 (dua) paket ternak itik, 1 (satu) paket sembako, 1 (satu) paket pembuatan kue, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.400.000,- x 6

Rp. 2.400.000,-

1 Paket ternak itik diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 2

Rp. 2.000.000,-

1 Paket sembako diserahkan

Terdakwa dengan harga

Rp.1.000.000,- x 1

Rp.1.000.000,-

1 Paket pembuatan kue

diserahkan Terdakwa dengan

harga Rp. 1.000.000,- x 1

Rp. 1.000.000,-

Jumlah harga barang yang

diserahkan

Rp. 6.400.000,-

Sehingga Negara dirugikan

sebanyak

Rp.4.850.000 , -

Desa Baamang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 4 (empat) paket sembako, 1 (satu) paket ternak ayam, 1 (satu) paket nelayan sungai, 1 (satu) paket pertanian, 3 (tiga) paket jualan sayur, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket sembako diserahkan

Hal. 117 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terdakwa dengan harga	
	Rp.1.000.000,- x 4	Rp. 4.000.000,-
1	Paket ternak ayam diserahkan	
	Terdakwa dengan harga	
	Rp.1.000.000,- x 1	Rp. 1.000.000,-
1	Paket nelayan sungai	
	diserahkan terdakwa dengan	
	harga Rp. 1.000.000,- x 1	Rp. 1.000.000,-
1	Paket pertanian diserahkan	
	Terdakwa dengan harga	
	Rp.1.000.000,- x 1	Rp. 1.000.000,-
1	Paket jualan sayur diserahkan	
	Terdakwa dengan harga	
	Rp.1.00.000,- x 3	Rp. 3.000.000,-
	Jumlah harga barang yang	
	diserahkan	Rp.10.000.000,-
	Sehingga Negara dirugikan	
	sebanyak	Rp.1.250.000,-

Desa Baamang Hulu terdiri dari 5 (lima) paket meliputi : 1 (satu) paket pertanian, 2 (dua) paket ternak kambing, 2 (dua) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1	Paket pertanian diserahkan	
	Terdakwa dengan harga	
	Rp.1.000.000,- x 5	Rp.5.000.000,-
1	Paket ternak kambing	
	diserahkan Terdakwa dengan	
	harga Rp.950.000,- x 3	Rp.2.850.000,-
1	Paket ternak ayam diserahkan	
	Terdakwa dengan harga	
	Rp.750.000,- x 2	Rp.1.500.000,-
	Jumlah harga barang yang	
	diserahkan	Rp.9.350.000,-
	Sehingga Negara dirugikan	
	sebanyak	Rp.1.900.000,-

Hal. 118 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baamang Hulu terdiri dari 10 (sepuluh) paket meliputi : 10 (sepuluh) paket ternak ayam, seharusnya Terdakwa menyerahkan harga barang seluruhnya seharga Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa dipotong dengan perincian :

1 Paket ternak ayam diserahkan	
Terdakwa dengan harga	
Rp.1.000.000,- x 10	Rp.10.000.000,-
Jumlah harga barang yang	
diserahkan	Rp.10.000.000,-
Sehingga Negara dirugikan	
sebanyak	Rp.1.250.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan harga barang yang diserahkan Terdakwa kepada masyarakat penerima tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan seluruhnya sebesar Rp.1.498.341.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan harga barang yang diserahkan Terdakwa seluruhnya sebanyak Rp.757.194.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga ada selisih kekurangan sebanyak Rp.367.806.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.367.806.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M. Bin H. ASNI, berdasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 81 /Bag.Proy-PKB/10/2002 tanggal 08 Oktober 2002, selaku pelaksana pekerjaan pengadaan barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) tahun 2002 di Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 08 November 2002 sampai tanggal 17 Desember 2002 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebelum dilakukan pemekaran atau setidaknya tidaknya

Hal. 119 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, sebagai selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu sebagai pelaksana pengadaan barang bantuan USEP penanggulangan pengungsi pasca kerusuhan tahun 2001 di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang-barang atau paket telah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, padahal kenyataannya barang atau paket tersebut belum diserahkan kepada orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 81/Bagproy-PBA/11/2002 tanggal 8 Nopember 2002, Terdakwa selaku kuasa pengurus Kosmashut Berkat Usaha adalah sebagai pelaksana dari pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP di wilayah Kotim untuk 1.000 (seribu) paket/pekerjaan yang tersebar di berbagai tempat yaitu :

Kec. Mentaya Hilir Selatan	: 10 Desa / Kelurahan 100 KK / 100 paket.
Kec. Pulau Hanaut	: 3 Desa / Kelurahan 30 KK / 30 paket.
Kec. Mentaya Hilir Utara	: 4 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Mentawa Baru Ketapang	: 5 Desa / Kelurahan 210 KK / 210 paket.
Kec. Baamang	: 6 Desa / Kelurahan 250 KK / 250 paket
Kec. Kotabesi	: 3 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Cempaga	: 3 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Parenggean	: 3 Desa / Kelurahan 40KK / 40 paket.
Kec. Katingan Hilir	: 1 Desa / Kelurahan 40 KK / 40 paket.
Kec. Katingan Kuala	: 3 Desa / Kelurahan 60 KK / 60 paket.
Kec. Seruyan Hilir	: 3 Desa / Kelurahan 150 KK / 150 paket

dengan harga borong pekerjaan sebesar Rp.1.498.341.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal ini Departemen Sosial Republik Indonesia dan harus dikerjakan oleh Terdakwa dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari terhitung dari tanggal 08 November 2002 s/d tanggal 17 Desember 2002 dan dalam setiap penyerahan barang bantuan harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku rekanan dengan para penerima dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping dan 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan untuk pencairan dana borongan pekerjaan ditetapkan akan dibayar sekaligus setelah pekerjaan selesai mencapai 100 % (seratus persen).

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui syarat pencairan dana borongan pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP tersebut baru bisa dicairkan apabila pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan penyerahan barang bantuan tersebut sudah mencapai 100 % (seratus persen), selanjutnya Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pengadaan barang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (USEP) tahun 2002 di wilayah Kabupaten Kotim yang diberi tugas menjalankan jabatan umum berupa pengadaan dan menyerahkan barang bantuan kepada 1.000 (seribu) orang penerima untuk sementara waktu dalam tahun 2002 dengan sengaja membuat Berita Acara Serah Terima Barang fiktif seolah-olah barang atau paket telah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, padahal kenyataannya barang atau paket tersebut belum diserahkan kepada orang yang berhak.
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP tersebut telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang fiktif atas nama para penerima barang seolah-olah barang bantuan telah diserahkan sesuai hari dan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang bantuan, yaitu :
 1. Pada hari Senin tanggal 18 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 101 s/d 120 masing-masing atas nama penerima : EBON, YAMIN, TAUFIQ/AMBOI, SYAMSUNI, KASAH, RUMSYAH, DUAN, AMIT, AYAH, ABDURRAHMAN, OHOR, MULUK, MUHLIN, DAYAT, HAYAH, IRUS, ATAI, UDIR, ABDURAHMAN, INDRA GUNAWAN.
 2. Pada hari Senin tanggal 18 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 121 s/d 140 masing-masing atas nama penerima : SYAMSURI, ARIFIN, SYARBANI, NAJUANG, KENENG, SIBLI, SYUKRI, MUHANA, IDA, NUR AKHMADI, AMAH BINTANG, DULAH, SURYA, SUPIAH ABU, ILMI JAMIL, AMINADI, ALUH TITIR, FATIMAH, SINAH, SIYAH.

Hal. 121 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada hari Senin tanggal 18 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 141 s/d 160 masing-masing atas nama penerima : ADUL H, HADRAN, HUDUNI, ARDANI, MARLI, RAMLI, JUMAYAH, NURIL, IBUR, RANI, RAMLAN, ARSIT, BURDIANSYAH, KASPUL UJAL, ABUK, SAITI TANDAI, MAJRAB, ATAK IPIM, HATIAH, LEHOT.
4. Pada hari Senin tanggal 18 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 161 s/d 180 masing-masing atas nama penerima : AMAH, MISLUM, MASNUN, MALAI, SALBIAH, ITI, SUDIRMAN, JAMILAH, WAKISAN, HATRAH, RAMLI, KHAIRANI, JAMRAN, MALKUN, MARTAN, SAMSURI, INDRA, UKAI, ROHANI, ARIA.
5. Pada hari Senin tanggal 18 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 181 s/d 200 masing-masing atas nama penerima : MAHYUNI, DIAN, MADI, YUDI, SUNARMI, LIAN, ASMUNI, MUKSIN, YULI, AHAM, DOLAH, APAT, SAMSAN, YAYU, ETAH, NIA, ROKAYAH, AHRUN, IFIL, SANEMAH.
6. Pada hari Rabu tanggal 20 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 201 s/d 220 masing-masing atas nama penerima : SUKARMAN, ABDUL MURAD, MURHAN, ILIN, MARNI, YUSRI, USMAN, AMAB, ODOK, DASRI, NIAN, UMAR, MUHAMMAD, HADRI, ANANG KUSTAR, NANAG, DARMAN, SUHAR, SYAHRIAN, KASPUL.
7. Pada hari Rabu tanggal 20 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 221 s/d 240 masing-masing atas nama penerima : BANI, IDUL/ARIP, PADLI, UWIN, SANI, UDIN, JOHAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DADUN, SYAHRANI, ISUR, CHAIRI, DOLAH PAGALON, IFAN, SUPRIADI, IYANG, MARLIN, SUTRISNO, DARLI, NORASIKIN, SURIA.
8. Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 241 s/d 260 masing-masing atas nama penerima : SYAHRUM, RAMLI MANSUR, KAMSI, SYAHLIDIN, ARBAEN, SUMARLAN, MURIAH, MARTONO, MASLIYA, MASJA, IBRAHIM, SUCIPTO, JOKO SANTOSO, MUSTAKIM, ULIS HELMI, DARLIANSYAH, SUBARI, IMAM MAWARDI, WIWIK R, SIMUN.
9. Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 261 s/d 280 masing-masing atas nama penerima : MARIAM, SUMIANI, SUPRIANTO, SITI, ARGANSYAH, DIMAN SUDIN, HORDI, MATJAM K, DARLAN SYAHRAN, MAKUPUN, SULISTIYONO, IWAN, M DESMIYANTO, ZAINAL RAHMAN, LEGO ADISAPUTRA, TAJUDIN NOOR, ELLY SURYONO, SRI NOORHAYATI, SUGEN R DHONI, SUMARTONY.
10. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 281 s/d 300 masing-masing atas nama penerima : SITI AISYAH, IMAM SUHARDI, SIYAMTO, SUYOTO, A.SURYONIRANI, R.SIBIYANTO, SUPARTI, M MANALU, NURIYAH, ALI, JARWO, SUYANTO, PART1N1, JOKO SUNARYO, TURIAH, SUPARDI, TARMADIANTO, SYAFRUDIN AMIN, KURBIYAH, JURASNI AGUS.
11. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 301 s/d 320 masing-masing atas nama penerima : ZAINUDIN JHOHAR, AGUS IRWANTO, LASTA, ALIMUDIN, HARTATI, IRFAN WAHYUDI, SISWANDI, H HUDARI, IDRIS, MOHAMMAD NOOR, DWI ERNAWATI, MISIMUN, ROKATI, MARMIN, H DJAPRI ZAM ZAM, MAHYUDIN, ZAINUDIN, SUWARDI, M SALEH ARSYAD, SUGANDA.

Hal. 123 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



12. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 321 s/d 340 masing-masing atas nama penerima : ASIAH, NURHIDAYAH, ROENAH, SUBANI, MARWAN, SIIGIT, HARDI, TAUFIK HIDAYAT, SUMANTRI, M ALI BADRUN, FERI PURNAMA, AHMAD KURNAIN, TINA ASTUTI, MARIYAH, AYOM H, SANYOTO KUAT U, M.YUSUF, M.YUSRI H.AS, BIDIN, ANDI.
13. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 341 s/d 360 masing-masing atas nama penerima : SULASTRI, MUHRI, JAMIAH, SUTIRAH, JANAH, UMI, PATRICIA, SULASTRIE, ERIYANI, SRI INSPIRASI.D, P.KARIM, SYAMSURI, SURIANSYAH, RIDWAN, ANWARI, SUYADI, KORNELIA, POHENG, SRIANI, MACHMUD.
14. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 361 s/d 380 masing-masing atas nama penerima : KASRAN, H.M SYARIF, ARDIANSYAH, M.IRIANTO, SABAN, SULAIMAN, MIATUN, ARBAYATI, DARMADI, RATNA, ABDUL RASYID, NURJENAH SALEH, DARMAWI, MASRUN, SAUD ABDULLAH, AGUS R.Y, ZAINAL ARIFIN, SABRIANSYAH, MURNI, SAMLAN.
15. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 381 s/d 400 masing-masing atas nama penerima : SURIAH, M.AINI ASRAN, A'AM, AMIR HAMZAH, SARIFAH KALSUM, SAHURI, SYARUDIN NOOR, SARKAWI, TAURAN, RACHMAN, M.YANTO, RAHMAT, JASNAH, ADISURYADI, M.DJEDI, ALI ARDIMAN, HADI, SAPRAH, SUBANDI, ENDANG.
16. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 401 s/d 420 masing-masing atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima : WARDI, MUHAIMIN, DERKANI SABRAN, ASMUNI KUTUNG, JAMILAH, AMINAH, SYAHDAN, SYAMSIAH, AMAS, GONNAH, BADRUN, BAGIAH, SYAMSUDIN, MUNTHAHA, HALIDAH, ZULKIFLI, ABDURAHMAN ZEDI, A.BADRU ADENAN, KARTINI, MUSRIPAH.

17. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 421 s/d 440 masing-masing atas nama penerima : ARBAEN, NORMAYAH, ABDURAHMAN AS, RISIATI, M.YUSUF, ALI AHMAD, NOPOL, SUARIANI, MARLI, SITI AISYAH, HATIAH, M.ANIL, MARDIAH, ESEN, INTAN, ARBAYAH, RAHANI, MASTAH, HATNI, MAYAH.

18. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 441 s/d 460 masing-masing atas nama penerima : ANWAR SAUBARI, SITI NORMA, DEDI HERMANSYAH, SALIAH, SUPARTI, JULFADLI, SANDI SAPUTRA, HAMDIAH, M.SARDI, S.DELMIANSYAH, MASNAH, SYARIFUDIN, NORHATNAH, NORASIAH, ALUS, ARSIAH, SAUDAH, MAMA IRUS, KURDI, ILAW.

19. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 461 s/d 480 masing-masing atas nama penerima : HAIJAH, HARDI, NAIMAH, RADIAH, IBAR, GALUH, IMUN, NOORANI, ARBAYAH, MARIYAM, ASIH, MAMA YUSUF, MAMA BINTANG, JAMAN, DAHAM, ENOR, A.MADJEDI, MUNAH, NOPOL, KOLEM.

20. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 481 s/d 500 masing-masing atas nama penerima : NYAMIN MARYANI, KUSMIATI, SUKIR, ZAMSANI, R.NINGSIH, RUKAYAH, SARIAH, JUANA, MASTIAH, MASRAH,

Hal. 125 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAN, HAMIAH, SIDI, SAKIMAN, RUDI, SAID A.RAHMAN, MULIONO, SUBUR, AMOI, BUDI SARANINTO.

21. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 501 s/d 519 masing-masing atas nama penerima : AYA, RUSLAN, TASMAN, ATUN, SARWIN, KARIM, NY.SOPIA, MULYADI, KALIMAN, FATIMAH, SAHDIR WARDI, MINGGU, DEWI, ACUD ACHMAD, LATERI, LELEN, EREN, DODO, SAHIDI.

22. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 520 s/d 540 masing-masing atas nama penerima : PIYUE, JAMRI, ATUI, BERLIAN, ASIH, LASRI, IDA MUKRI, IMRAN, JULIANSYAH, ENAN, JUANA, SRI HANDAYANI, MANTO, YANTO, YATRO, WAHID, ARDINA, MISRI, IDRUS, MUNITA, SALAMAH.

23. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 541 s/d 560 masing-masing atas nama penerima : TILAI, AKEL, AMAT, RUDY, YUSUF, MARIA, JUNAWATI, TETOS, UGEU, KANON, SUNI, NATO, ICUL, REJO, UTAL, ARIEF, ILY, RADIHAN, MIDI, RONAL.

24. Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 561 s/d 580 masing-masing atas nama penerima : IDIY.L, HARTO, JUANDA, EBOK, AMBRANI, FAUZAN, UJI, AMAT TUMSEL, AMER, BAHKUDIN, ATENG, SUPRIYONO, RIYAN, YONADY, HATDIANSYAH, IWAN, HALIM.D, DIAN.K, UDIN.K, SUKIMAN.

25. Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 581 s/d 600 masing-masing atas nama penerima : AAN, SENEN, BAMBANG.S, SUHARNO, MUKASIN,

Hal. 126 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARISUN, BLASIUS, SUHADIONO, SUTRISNO, SUTARMAJI, MULYO PAWIRO, DARMO WIYONO, JAMI'AH, SURAJI, SUTIKNO, DARMO PAWIRO, B.FAUZI, B.NASWIYAK, SOEKROMO, MUKROM.

26. Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 601 s/d 620 masing-masing atas nama penerima : BUJANG, SAPTA, HARSONO, BUDI, RENI, IMBING, SAHIDI, BUHIS, RUSLI, ATI/INDU NUSRI, NALE/ISAR, BILEM, SARENGAT, BADAR, NUMI, JAHAR, DIKIK, SINING, SINDIT, SAMSUDIN.
27. Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 621 s/d 640 masing-masing atas nama penerima : ADAN, AMIR, SINAE, ERLI, SULAN, DERMA, NURPAH, YENAE/INDU SITA, NANI, ALEK, ATENG, MALIJO, TUMIRIN, CAHNIA, JUHING, HANDUR, ENDIUT, CAWUNG, APET, TORJON.
28. Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 641 s/d 660 masing-masing atas nama penerima : UTUH, UKUR, AMAT, SUKRI, ABAN, M.SARKUNI, HERRY, HAIRRUDIN, SUKRIA, EPOL, YATTY, INUN, IRUS HAMDAH, NY.HAMSIH, AMAS, NY.MAHBUB, SADIYAH, MASRI, KASUM, GAYAH.
29. Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 661 s/d 680 masing-masing atas nama penerima : DANDI, MUHAMAD, NURAINAH, BAHRIAH, YAPI, ANTUNG RAMLAN, MARIATI, GUSTI SALIM, GUSTI ABDUL GANI, MASLI, JAWIYAH, SYAHRIE, NORMIAH, LEHAH, ISRA, GUSTI NORDIN, SYAMSUDIN, SAM ANI, BAHYUNI, KADUL.
30. Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita

Hal. 127 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tersebut, dengan memberi nomor 681 s/d 700 masing-masing atas nama penerima : AHMAD S, JALI.K, ABDUL, TAUFIK, IJUM, DIAH, BARDAN, TATANI, IJAS, JAMAL, MARTHON, JARNI, JUMRI, SYAHDAN, IYUN, AMBAI, DOKARIM, ASNANIAH, TANIAH, DIIN.

31. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 701 s/d 720 masing-masing atas nama penerima : DAHLIA, SURIANSYAH, HELMI, SYAHARI, BARLI, YAMIN, HADIMANTO, MULKAN, ITRANSYAH, SULIANOR, AMRAN, MASKANAH, JUBAI, ANANG KASMAN, SANTING, BASRI, MAUN, YANI, JUMIAT, SUDIRMAN.
32. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 721 s/d 740 masing-masing atas nama penerima : SAWI, JAILANI, SYAHRANI, JOHAN, ADI, M.AINI, ALI TUGIAN TOAN, RUSDI, JARIANTO, ABDUL WAHID, IWAN, KUSNADI MUCHLIS, AMIR HAMZAH, SAID UMAR, BAEN JAENAL EF, SAID HASAN, TIKUL, MATSYAH, IYUS, SAMAD.
33. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 741 s/d 760 masing-masing atas nama penerima : NURINI, JUHRIN, NOME, DURHAN, UTUH, OGOK, ANTUN, TONI, SIMIN, HAMAT, SUPIAN, HELMI ISUR, SULAIMAN, ABDUL AZIS, ROPAH, IJAU, SURIANDI, KIAN, USRIN, MUKTI.
34. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 761 s/d 780 masing-masing atas nama penerima : HELMI, SARIFUN, SULIANSYAH, ANANG.D, ESAH, SUKIMAN, SIMAN, UNAN.S, MISKAN, SITI.M, INDAHWATI, HATMI, IRUS, SUBLI, MASFUR, GALUH INDIA, SUBE, ASIAH, MARDIANA, ROSITA.
35. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP

Hal. 128 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 781 s/d 800 masing-masing atas nama penerima : BAPA ARSA, DELOH, SITAH, ANANG A.ABUK, GALUH DIDI, M.YAKIN, KOCAN, ANANG HUSNI, SALASBIYAH, HAMIMAH, RUDI, SYAMSUDIN, SAMLI, ABDUL KADIR, IBRAM, SURIANSYAH, NORHIDAYAH, ESAH, SALASIAH, UMA UJI.

36. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 801 s/d 820 masing-masing atas nama penerima : MAHMUDIYAH, JUAN, USI, RAHIMAH, GALUH, DANDAR, NOOR MUHIBAH, ZAMALUDIN, ANTO.M, ABDULAH ASFURI, ACIL ENOR, ACIL GALUH, ANTO, MUKRI, SALMAN, ABDULLAH, ANANG DARAN, EDY, RATNA, M.AINI.

37. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 821 s/d 840 masing-masing atas nama penerima : ABDUL MUIS, UDIN, YADI, ARPAN, YANI, SYAHRANI, JUKI, SURIAN, HUYKMIN, SLANIN, ABDUL MUIN, H.SYAHMIDIN, ADER, MUJIANTO, ASMARI, ALIANSYAH, JAILANI, IRUS, ALI, UMAR.

38. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 841 s/d 850 masing-masing atas nama penerima : ALBAR, SANI, RASIT, JUMAN, ABN.IYAR, JADMIKO, SAHUR, DARPOLAN, SUKADI, SYAHRIN.

39. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 851 s/d 869 masing-masing atas nama penerima : ANANG ENKOT, ESRANI, HATMAH, JAINAB, BAIYAH, ANI UDIN, ISAU, SABRIN/OHAN, AYUH, SINAR, KONA, GALOH, ERNA, M.A.NANANG, OBEK, YUSRAN, AMAS DALAH, RUDY, JURGANI.

40. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP

Hal. 129 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 870 s/d 880 masing-masing atas nama penerima : IYAH, JAMANSYAH, ONGKO, SITI ASNAH, MASTIYAH, IJAR, MARIAM, BANGKING, RIYAH, ASMUNI, ENAR.

41. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 881 s/d 888 masing-masing atas nama penerima : ANANG.B, SUKRANI, UTUH, RAHIMIN, DIDIN.B, YAHYA, DIDIN, SYAKARIA.

42. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 889 s/d 900 masing-masing atas nama penerima : HUSNISANI, HERMANSYAH, NURUL, HAMIDAH, MISROKIAH, JONIATI, SITI ROHANI, HARIANI, NURHIDAYAH, UMI KALSUM, HALIAMAH, ROKIAH.

43. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 901 s/d 920 masing-masing atas nama penerima : MASKAN, YATI, LINA, MILAH, HARTATI, NURANI, ITA, SUJIANA, SABARIAH, SITI ROKAYAH, FAUZIAH, FATMAWATI, ASMAH, NURSEHAN, BAHAGIA, ENOR, SITI AMINAH, ASIH, SUMIATI, GALOH.

44. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 921 s/d 940 masing-masing atas nama penerima : M.NURDIN, KASMARAN, RUKMINI, HERLINA, ABI, DJAMHARI, IRWAN, LIMSUN S.NALAU, SAWANI, RAHMADIANOR, LAGIANTO, YONANSYAH, MARDI SARJANI, SUTINEM, F.RAHMADHANI, PARINEM, SUDARSONO, SUMARNO.S, SUGIANTO, SUMIATI.

45. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tersebut, dengan memberi nomor 941 s/d 960 masing-masing atas nama penerima : ANI, SENATI, SUMIYATI, YUSNANI, ALEK, NOR ALAN CAHYA, TAMYAN, ISI YANTO, SITI MASNILAM, HENDRI, FERRY.Z, YAMANSYAH, MARJUSI, Hj.SITI HAMIAH, KARLINAWATI, SRI WAHYUNI, JUITA, JUNIATI, MASRUN, ARSIAH.

46. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 961 s/d 980 masing-masing atas nama penerima : SITI HADIJAH, MARDIAH, BAHRIANUR, RINA LUTIKA, EMA YOSEFHA, GALUH, TUTY, MARIYAH, MAHMUDA, KANON, NURSI AH, SUMARNI, NURSEHAN, SARINAH, ROSANA WATI, MARIA, MASRUN, SURYANI, HAIDATUN TAIBAH, SITI ROHANI.

47. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 981 s/d 1000 masing-masing atas nama penerima : AGUS, NY.INDARTI, JINUR, ALIANSYAH, DESON, SUMADI, RAHMAWATI, SITI FATIMAH, JAWAWI, MURIYATI ADIK, ARSAD, JAPRI, SUPIANSYAH, MISTIAH, ABDUL MUIN, BAHRUL, MASRAH, SANTI, KAMHAR, NIAS.

48. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 1000 s/d 1020 masing-masing atas nama penerima : ESAH, USUF.A, IMUS, IYAN, MISTAR, JUMINAH, NAMBI, AGUN, UDIN, MISRIAN, SUMIANTI, MARIL, ASWIN, SYAHRIL, GALUH, USRAN, M.YUSUF, BARLIAN, JOHAR, MUHRI.

49. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 1021 s/d 1040 masing-masing atas nama penerima : INIK, IBAI, ALIL, ISKANDAR, ASMUNI, JUHRI, BOKRI, MISRUN, MASRAN, SARWI, JAYA, SAMSURI, MASRI, ABDUL MANAF, DARMAWI, CANANG, ARBAH, HALIMAH, DIJAH, APAI.

50. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP

Hal. 131 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 1041 s/d 1060 masing-masing atas nama penerima : WARTAWAN, RAMLI, SAMPURNA, JAINUDIN, SUKADI, RURDI, DARMAWAN, M.YANI, BADUIN, NORHAYAH, RUSMIN NURYADIN, MUCHRI, AGUS SELIDI, SEGAH ARIFianto, HARDIANSYAH, YUSRAN, HAMIDI, ATOH SYAHRIL, ZAINAL YANI, SYAMSUL.

51. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 1061 s/d 1080 masing-masing atas nama penerima : NURMI, MANDA, TANI, HASAN, SUPRIYADI, ERNI, TARLAN, KURSANI, JAMHARI, JUMIATI, MISTAH, MASNOR, MASHUD, ARDIAH, ANANG, ARKAN, RUSANI, NANSIH, BASRAH, ENOR.

52. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 Terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah barang bantuan USEP tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada Berita Acara tersebut, dengan memberi nomor 1081 s/d 1100 masing-masing atas nama penerima : YASIN, SUKIMAN, PANUT, SULIYANTO, GALUH, SAWAL, MUHAMAD, KURDI, AKHMAD, HENDRATMO, DARMANSYAH, UTUH (PAMILA), ANANG SYAHRANI, JUMRAH DIMAT, NUAR EFFENDI, RAHMADI, TONY, DURAHMAN, HUSIN, JOHANSYAH.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk pencairan dana pemborongan pekerjaan pengadaan barang USEP tersebut kepada Pimpinan Bagian Proyek.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang fiktif seolah-olah barang bantuan atau paket telah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, padahal kenyataannya barang tersebut belum diserahkan kepada orang yang berhak, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 367.806.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 132 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 21 Juni 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M., Bin H. ASNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M. bin H. ASNI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.367.806.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Keputusan Bupati Kotim Nomor : 132 tahun 2003 tanggal 08 Desember 2003 tentang Standarisasi Harga Barang Barang Keperluan Pemerintah Kab. Kotim Tahun Anggaran 2004.
 - Foto copy Laporan Hasil Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Kab. Kotim Tahun 2003.
 - Foto copy surat Nomor : 025/KOP-BU/I/2003 tanggal 23 Januari 2003 perihal Pencabutan Kuasa Direktur.
 - Foto copy Surat Pernyataan dari ZAM'AN, S.E., M.M. tanggal 31 Oktober 2002 yang telah diwaarmaking Notaris Moses Mahar, S.H. ;
 - Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 47 tahun 2002 tertanggal 04 Maret 2002 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pimpinan Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek APBN Propinsi Kalteng.
 - Buku Petunjuk Operasional Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Kalteng, Kode Proyek : 13.1.01.818648.0.27.04.014, Kode Bagian Proyek : 11, Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Januari 2002 dari Dinkesos Pemerintah Provinsi Kalteng.

Hal. 133 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambaran Sekilas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat/Proyek Penanggulangan Kerusakan Propinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 11 September 2002 dari Kepala Dinkesos Provinsi Kalteng.
- Kronologis berkaitan rencana proyek penanggulangan korban kerusakan di Propinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 11 Oktober 2002 dari Dinkesos Pemerintah Provinsi Kalteng.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemberian bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) bagi korban kerusakan sebanyak 1.000 (seribu) KK, 1.000 (seribu) paket tahun 2002 di Kab. Kotim tertanggal 05 Oktober 2002 dari Pimpinan Bagian Proyek.
- Revisi Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bagi Pengungsi Tahap I tahun 2002 tertanggal 01 Juli 2002 dari Depsos Direktorat Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Jakarta Pusat.
- Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Provinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 14 September 2002 dari Dinkesos Pemerintah Propinsi Kalteng.
- Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Penanggulangan Alam Kalteng tertanggal 30 Oktober 2002 dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng tentang Daftar Nama Subyek Penerima Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Bagi Korban Kerusakan Prov. Kalteng sebanyak 2.000 KK meliputi Kab. Kotim 1.000 KK, Kab, Kapuas 700 KK dan Kota Palangkaraya 300 KK.
- Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (ASPANJI) Kab. Kotim Nomor : 41/DPC-ASPANJI/SPT/X/2002 tertanggal 02 Oktober 2002 tentang Rekomendasi Pengerjaan Proyek.
- Surat dari Gubernur Kalteng Nomor : 420/1017/V/Bapp tertanggal 07 Oktober 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pemilihan Langsung.
- Surat dari Pimpinan Bagian Proyek Nomor 57/Bagproy-PBA/10/2002 tertanggal 07 Oktober 2002 tentang Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan.
- Surat Keputusan Kepala Dinkesos Prop. Kalteng Nomor : 839/UM.1/10/2002 tertanggal 05 Oktober 2002 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pemilihan Langsung Pekerjaan Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Prov. Kalteng tahun 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Depsos RI Jakarta.

Hal. 134 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Nomor : 72/Bagproy-PBA/10/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) bagi korban kerusakan Prov. Kalteng sebanyak 2.000 KK meliputi Kab. Kotim 1.000 KK, Kab. Kapuas 700 KK dan Kota Palangkaraya 300 KK.
- Dukumen Penawaran Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Kerusakan Depsos RI di Jakarta tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) 1.000 KK /1.000 paket di Kab. Kotim pada Dinkesos Prov. Kalteng dari CV. Ringkas.
- Dukumen Penawaran Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Kerusakan Depsos RI di Jakarta tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) 1.000 KK/1.000 paket di Kab. Kotim pada Dinkesos Prov. Kalteng dari CV. Aneka Tani.
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPP) Nomor : 81/Bagproy-PBA/11/2002 tertanggal 08 November 2002 dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng.
- Foto copy Surat Bupati Kotim Nomor : 466.1/45/02/2003 tertanggal 10 Februari 2003 tentang Laporan Perkembangan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (USEP).
- Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Pengeluaran Fiktif Atas Pengadaan Barang pada Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Nomor : LHA-2574/PW.16/5/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan.
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 03 Juli 2003.
- Surat dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng Nomor : 981/Peg.4/12/2003 tertanggal 12 Desember 2003 tentang Peringatan Pertama.
- Surat dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng Nomor : P 982/Peg.4/12/2003 tertanggal 18 Desember 2003 tentang Black List an. KOMASHUT "Berkat Usaha" dan Saudara ZAM'AN.

Hal. 135 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Lokasi Palangkaraya 300 KK/300 paket, Lokasi Kab. Kapuas 700 KK /700 paket dan Lokasi Kab. Kotim 1.000 KK/1.000 paket bulan Oktober 2002 dari Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Prov. Kalteng.
- 1.000 (seribu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang antara ZAM'AN, S.E.,M.M. dengan masing-masing para penerima barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif Tahun 2002.
- Surat Pernyataan Nomor : 021/KBU/XII/2002.
- Surat Pernyataan Siap Diblokir.
- Surat Nomor : 127/Bagproy-PBA/2/2003 tertanggal 06 Februari 2003 tentang pencairan dana.

tetap dilampirkan dalam berkas.

- 4 (empat) buah jaring ukuran 2 inchi, benang 0,20 mm.
- 5 (lima) buah rempa ukuran 1,3 /4 inchi, benang 0,20 mm.

dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 65/Pid.B/2005/PN.SPT tanggal 14 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M. Bin H. ASNI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M. Bin H. ASNI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 136 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Keputusan Bupati Kotim Nomor : 132 tahun 2003 tanggal 08 Desember 2003 tentang Standarisasi Harga Barang Barang Keperluan Pemerintah Kab. Kotim Tahun Anggaran 2004.
 - Foto copy Laporan Hasil Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Kab. Kotim Tahun 2003.
 - Foto copy surat Nomor : 025/KOP-BU/I/2003 tanggal 23 Januari 2003 perihal Pencabutan Kuasa Direktur.
 - Foto copy Surat Pernyataan dari ZAM'AN, S.E., M.M. tanggal 31 Oktober 2002 yang telah diwaarmaking Notaris Moses Mahar, S.H. ;
 - Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 47 tahun 2002 tertanggal 04 Maret 2002 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pimpinan Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek APBN Propinsi Kalteng.
 - Buku Petunjuk Operasional Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Kalteng, Kode Proyek : 13.1.01.818648.0.27.04.014, Kode Bagian Proyek : 11, Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Januari 2002 dari Dinkesos Pemerintah Provinsi Kalteng.
 - Gambaran Sekilas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat/Proyek Penanggulangan Kerusakan Propinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 11 September 2002 dari Kepala Dinkesos Provinsi Kalteng.
 - Kronologis berkaitan rencana proyek penanggulangan korban kerusakan di Propinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 11 Oktober 2002 dari Dinkesos Pemerintah Provinsi Kalteng.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemberian bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) bagi korban kerusakan sebanyak 1.000 (seribu) KK, 1.000 (seribu) paket tahun 2002 di Kab. Kotim tertanggal 05 Oktober 2002 dari Pimpinan Bagian Proyek.
 - Revisi Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bagi Pengungsi Tahap I tahun 2002 tertanggal 01 Juli 2002 dari Depsos Direktorat Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Jakarta Pusat.

Hal. 137 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Tehnis Pelaksanaaa Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusuhan Provinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 14 September 2002 dari Dinkesos Pemerintah Propinsi Kalteng.
- Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Penanggulangan Alam Kalteng tertanggal 30 Oktober 2002 dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng tentang Daftar Nama Subyek Penerima Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Bagi Korban Kerusuhan Prov. Kalteng sebanyak 2.000 KK meliputi Kab. Kotim 1.000 KK, Kab, Kapuas 700 KK dan Kota Palangkaraya 300 KK.
- Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (ASPANJI) Kab. Kotim Nomor : 41/DPC-ASPANJI/SPT/X/2002 tertanggal 02 Oktober 2002 tentang Rekomendasi Pengerjaan Proyek.
- Surat dari Gubernur Kalteng Nomor : 420/1017/V/Bapp tertanggal 07 Oktober 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pemilihan Langsung.
- Surat dari Pimpinan Bagian Proyek Nomor 57/Bagproy-PBA/10/2002 tertanggal 07 Oktober 2002 tentang Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan.
- Surat Keputusan Kepala Dinkesos Prop. Kalteng Nomor : 839/UM.1/10/2002 tertanggal 05 Oktober 2002 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pemilihan Langsung Pekerjaan Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Prov. Kalteng tahun 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusuhan Depsos RI Jakarta.
- Surat Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Nomor : 72/Bagproy-PBA/10/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) bagi korban kerusuhan Prov. Kalteng sebanyak 2.000 KK meliputi Kab. Kotim 1.000 KK, Kab. Kapuas 700 KK dan Kota Palangkaraya 300 KK.
- Dukumen Penawaran Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Kerusuhan Depsos RI di Jakarta tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) 1.000 KK /1.000 paket di Kab. Kotim pada Dinkesos Prov. Kalteng dari CV. Ringkas.

Hal. 138 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Kerusakan Depsos RI di Jakarta tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) 1.000 KK/1.000 paket di Kab. Kotim pada Dinkesos Prov. Kalteng dari CV. Aneka Tani.
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPP) Nomor : 81/Bagproy-PBA/11/2002 tertanggal 08 November 2002 dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng.
- Foto copy Surat Bupati Kotim Nomor : 466.1/45/02/2003 tertanggal 10 Februari 2003 tentang Laporan Perkembangan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (USEP).
- Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Pengeluaran Fiktif Atas Pengadaan Barang pada Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Nomor : LHA-2574/PW.16/5/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan.
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 03 Juli 2003.
- Surat dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng Nomor : 981/Peg.4/12/2003 tertanggal 12 Desember 2003 tentang Peringatan Pertama.
- Surat dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng Nomor : P 982/Peg.4/12/2003 tertanggal 18 Desember 2003 tentang Black List an. KOMASHUT "Berkat Usaha" dan Saudara ZAM'AN.
- Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Lokasi Palangkaraya 300 KK/300 paket, Lokasi Kab. Kapuas 700 KK /700 paket dan Lokasi Kab. Kotim 1.000 KK/1.000 paket bulan Oktober 2002 dari Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Prov. Kalteng.
- 1.000 (seribu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang antara ZAM'AN, S.E.,M.M. dengan masing-masing para penerima barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif Tahun 2002.
- Surat Pernyataan Nomor : 021/KBU/XII/2002.
- Surat Pernyataan Siap Diblokir.
- Surat Nomor : 127/Bagproy-PBA/2/2003 tertanggal 06 Februari 2003 tentang pencairan dana.

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 139 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah jaring ukuran 2 inchi, benang 0,20 mm.
- 5 (lima) buah rempa ukuran 1,3 /4 inchi, benang 0,20 mm.

seluruhnya dirampas untuk negara.

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 62/Pid/2005/PT.PR tanggal 15 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Juli 2005 No./65/Pid/B/2005/PN.Spt, sekedar mengenai status penahanan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M. Bin H. ASNI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa ZAM'AN, S.E., M.M. Bin H. ASNI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 5. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan Terdakwa didebitkan segera setelah putusan ini diucapkan ;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Keputusan Bupati Kotim Nomor : 132 tahun 2003 tanggal 08 Desember 2003 tentang Standarisasi Harga Barang Barang Keperluan Pemerintah Kab. Kotim Tahun Anggaran 2004.

Hal. 140 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Laporan Hasil Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Kab. Kotim Tahun 2003.
- Foto copy surat Nomor : 025/KOP-BU/I/2003 tanggal 23 Januari 2003 perihal Pencabutan Kuasa Direktur.
- Foto copy Surat Pernyataan dari ZAM'AN, S.E., M.M. tanggal 31 Oktober 2002 yang telah diwaarmaking Notaris Moses Mahar, S.H. ;
- Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 47 tahun 2002 tertanggal 04 Maret 2002 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pimpinan Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek APBN Propinsi Kalteng.
- Buku Petunjuk Operasional Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Kalteng, Kode Proyek : 13.1.01.818648.0.27.04.014, Kode Bagian Proyek : 11, Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Januari 2002 dari Dinkesos Pemerintah Provinsi Kalteng.
- Gambaran Sekilas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat/Proyek Penanggulangan Kerusakan Propinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 11 September 2002 dari Kepala Dinkesos Provinsi Kalteng.
- Kronologis berkaitan rencana proyek penanggulangan korban kerusakan di Propinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 11 Oktober 2002 dari Dinkesos Pemerintah Provinsi Kalteng.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemberian bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) bagi korban kerusakan sebanyak 1.000 (seribu) KK, 1.000 (seribu) paket tahun 2002 di Kab. Kotim tertanggal 05 Oktober 2002 dari Pimpinan Bagian Proyek.
- Revisi Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bagi Pengungsi Tahap I tahun 2002 tertanggal 01 Juli 2002 dari Depsos Direktorat Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Jakarta Pusat.
- Petunjuk Tehnis Pelaksaanaa Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Provinsi Kalteng tahun 2002 tertanggal 14 September 2002 dari Dinkesos Pemerintah Propinsi Kalteng.
- Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Penanggulangan Alam Kalteng tertanggal 30 Oktober 2002 dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng tentang Daftar Nama Subyek Penerima Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Bagi Korban Kerusakan Prov.

Hal. 141 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng sebanyak 2.000 KK meliputi Kab. Kotim 1.000 KK, Kab, Kapuas 700 KK dan Kota Palangkaraya 300 KK.

- Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (ASPANJI) Kab. Kotim Nomor : 41/DPC-ASPANJI/SPT/X/2002 tertanggal 02 Oktober 2002 tentang Rekomendasi Pengerjaan Proyek.
- Surat dari Gubernur Kalteng Nomor : 420/1017/V/Bapp tertanggal 07 Oktober 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pemilihan Langsung.
- Surat dari Pimpinan Bagian Proyek Nomor 57/Bagproy-PBA/10/2002 tertanggal 07 Oktober 2002 tentang Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan.
- Surat Keputusan Kepala Dinkesos Prop. Kalteng Nomor : 839/UM.1/10/2002 tertanggal 05 Oktober 2002 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pemilihan Langsung Pekerjaan Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Prov. Kalteng tahun 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Depsos RI Jakarta.
- Surat Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Nomor : 72/Bagproy-PBA/10/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) bagi korban kerusakan Prov. Kalteng sebanyak 2.000 KK meliputi Kab. Kotim 1.000 KK, Kab. Kapuas 700 KK dan Kota Palangkaraya 300 KK.
- Dokumen Penawaran Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Kerusakan Depsos RI di Jakarta tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) 1.000 KK /1.000 paket di Kab. Kotim pada Dinkesos Prov. Kalteng dari CV. Ringkas.
- Dokumen Penawaran Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Kuasa Dari Bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Kerusakan Depsos RI di Jakarta tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) 1.000 KK/1.000 paket di Kab. Kotim pada Dinkesos Prov. Kalteng dari CV. Aneka Tani.

Hal. 142 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPP) Nomor : 81/Bagproy-PBA/11/2002 tertanggal 08 November 2002 dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng.
- Foto copy Surat Bupati Kotim Nomor : 466.1/45/02/2003 tertanggal 10 Februari 2003 tentang Laporan Perkembangan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (USEP).
- Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Pengeluaran Fiktif Atas Pengadaan Barang pada Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Alam Kalteng Tahun Anggaran 2002 Nomor : LHA-2574/PW.16/5/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan.
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 03 Juli 2003.
- Surat dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng Nomor : 981/Peg.4/12/2003 tertanggal 12 Desember 2003 tentang Peringatan Pertama.
- Surat dari Dinkesos Pemerintah Prov. Kalteng Nomor : P 982/Peg.4/12/2003 tertanggal 18 Desember 2003 tentang Black List an. KOMASHUT "Berkat Usaha" dan Saudara ZAM'AN.
- Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Lokasi Palangkaraya 300 KK/300 paket, Lokasi Kab. Kapuas 700 KK /700 paket dan Lokasi Kab. Kotim 1.000 KK/1.000 paket bulan Oktober 2002 dari Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Prov. Kalteng.
- 1.000 (seribu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang antara ZAM'AN, S.E.,M.M. dengan masing-masing para penerima barang bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif Tahun 2002.
- Surat Pernyataan Nomor : 021/KBU/XII/2002.
- Surat Pernyataan Siap Diblokir.
- Surat Nomor : 127/Bagproy-PBA/2/2003 tertanggal 06 Februari 2003 tentang pencairan dana.

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 (empat) buah jaring ukuran 2 inchi, benang 0,20 mm.
- 5 (lima) buah rempa ukuran 1,3 /4 inchi, benang 0,20 mm.

seluruhnya dirampas untuk negara.

Hal. 143 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2005/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2005 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2005/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 September 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 September 2005 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 September 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 15 September 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 September 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2005 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2005, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 144 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan yakni :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan unsur "secara melawan hukum" dan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dalam dakwaan Primair.

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tentang perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "secara melawan hukum", Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah keliru menafsirkan unsur delik dan salah menilai pembuktian keterangan saksi-saksi penerima bantuan USEP dan petugas pendamping.
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan dan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan adalah mereka yang menerima langsung bantuan USEP serta mereka yang mendampingi pengadaan bantuan USEP tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik para penerima bantuan USEP maupun para pendamping di persidangan menerangkan bahwa barang bantuan USEP yang diterima oleh para penerima harganya tidak mencapai Rp.1.125.000,- untuk setiap paket dan keterangan tersebut didasarkan pada penghitungan saksi sendiri yang disesuaikan dengan harga-harga barang yang saksi ketahui dan saksi alami dalam harga pasar saat itu.
- Bahwa keterangan saksi-saksi penerima bantuan USEP dan para pendamping tersebut di atas bukan saksi ahli dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut tidak benar karena keterangan saksi-saksi baik saksi penerima bantuan USEP maupun saksi pendamping adalah mereka yang mengalami, melihat, mendengar tentang peristiwa penerimaan



bantuan USEP yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pelaksana proyek pengadaan bantuan USEP tersebut dan harga barang bantuan yang diterima tersebut diperhitungkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi-saksi saat itu, sehingga tidak beralasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut yakni keterangan saksi-saksi baik penerima bantuan USEP maupun saksi pendamping yang menerangkan bahwa para penerima bantuan USEP telah menerima barang-barang bantuan harganya tiap paket kurang dari Rp.1.125.000,- sudah secara jelas dan nyata-nyata terbukti.
- bahwa dengan demikian Terdakwa telah "secara melawan hukum" yakni melanggar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 81/Bag.Proy-PKBII0/2002 tanggal 08 November 2002 karena Terdakwa sebagai pelaksana proyek pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP menyerahkan barang-barang bantuan USEP per paketnya tidak mencapai harga Rp.1.125.000,-.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan dengan tidak adanya ketentuan batas maksimal yang diperbolehkan sebagai pengeluaran pemborong serta tidak ada pula ketentuan batas minimal harga barang/bahan yang harus diadakan maka tentang harga barang bantuan USEP yang diadakan dan diserahkan Terdakwa kepada para penerima bantuan USEP tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan melanggar/ tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan oleh karena itu pula tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut telah keliru karena berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 8/Bag.Proy-PDA/11/2002 tanggal 08 Nopember 2002 dimana Terdakwa harus menyerahkan barang-barang bantuan USEP kepada penerima bantuan masing-masing paket seharga Rp.1.125.000,- setelah dilakukan pemotongan Pajak sebesar 11,50 %, Jasa Rekanan, Transportasi dan Administrasi sebesar 13,50 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar inilah maka Terdakwa dalam menyerahkan barang bantuan USEP kepada para penerima bantuan seharga Rp. 1.125.000,- per paket dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum" yakni tidak melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 8/Bag.Proy-PDA/11/2002 tanggal 08 November 2002.
 - Bahwa saksi SUMIATUN Als ATUN dan saksi FATIMAH tidak menerima barang bantuan USEP dari Terdakwa padahal berdasarkan Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Nomor : 71/BAG.PROY-PBA/10/2002 tanggal 30 Oktober 2002 berhak menerima bantuan USEP dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa barang bantuan USEP yang seharusnya diserahkan kepada saksi SUMIATUN Als ATUN dan saksi FATIMAH tersebut disalahgunakan oleh petugas pendamping, oleh karenanya tidak diterimanya barang bantuan USEP oleh saksi SUMIATUN Als ATUN dan saksi FATIMAH tersebut adalah semata-mata kesalahan petugas pendamping (Pak KUYAN) yaitu diambil sendiri oleh Pak KUYAN, oleh karena itu pula Terdakwa tidak dapat dinyatakan melawan hukum.
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut tidak benar karena berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan barang bantuan USEP ke masyarakat penerima bantuan walaupun dalam penyerahan barang bantuan USEP tersebut melibatkan 1 (satu) orang petugas pendamping. Tetapi berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut Terdakwa berkewajiban menyerahkan barang bantuan USEP kepada para penerima bantuan dan bukan kepada para petugas pendamping, dan apabila terdapat penyalahgunaan penyerahan barang bantuan USEP tersebut maka Terdakwalah orang yang paling bertanggung jawab.
 - Bahwa dengan kenyataan inilah maka perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan barang bantuan USEP kepada saksi SUMIATUN Als ATUN dan saksi FATIMAH adalah merupakan perbuatan "secara melawan hukum".
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang sependapat dan menyetujui pertimbangan

Hal. 147 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat :

- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur "secara melawan hukum" tentang harga barang bantuan USEP yang diterima oleh penerima bantuan kurang dari Rp.1.125.000,- untuk setiap paket adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka tentang barang bantuan USEP yang diadakan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada penerima bantuan untuk setiap paketnya harganya kurang dari Rp.1.125.000,- harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah salah menilai hasil pembuktian sehingga berpendapat unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah unsur "secara melawan hukum" dan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam dakwaan Primair adalah saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Berdasarkan pertimbangan Jaksa/ Penuntut Umum dalam uraian unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak menyerahkan barang-barang bantuan USEP kepada para penerima bantuan seharga Rp.1.125.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborangan Pekerjaan Nomor : 81/Bag.Proy-PBA/1112002 tanggal 08 November 2002 dan kenyataan ini telah terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik saksi penerima bantuan USEP maupun saksi pendamping seperti uraian tersebut pada unsur "secara melawan hukum", sehingga menyangkut hal yang sama pada pertimbangan unsur "secara melawan hukum" tentang harga barang bantuan USEP yang diterima oleh para penerima bantuan USEP kurang dari Rp.1.125.000,- adalah telah dapat dibuktikan dan dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh

Hal. 148 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006



karenanya meyangkut hal yang sama pada bagian ini harus pula dinyatakan dapat dibuktikan kebenarannya.

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa selaku pelaksana proyek pengadaan barang bantuan USEP telah menyerahkan barang-barang bantuan USEP terhadap 1.000 (seribu) paket untuk 1.000 (seribu) KK yang tersebar di wilayah Kabupaten Kotim (sebelum pemekaran) yang harga barang-barang untuk setiap paket yang diserahkan seharusnya seharga Rp.1.125.000,- akan tetapi barang bantuan USEP yang diterima oleh para penerima bantuan USEP untuk setiap paket harganya kurang dari Rp.1.125.000,- sehingga barang bantuan USEP yang diserahkan seluruhnya terhadap 1.000 (seribu) paket untuk 1.000 (seribu) KK tersebut terdapat kekurangan sebesar Rp.367.806.000,- dimana kekurangan sebesar Rp.367.806.000,- tersebut berada pada Terdakwa.
 - Bahwa dengan kenyataan seperti ini menjadikan Terdakwa lebih kaya, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam putusannya tidak mempertimbangkan unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", oleh karena itu Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tetap berpendapat dan berpegang teguh pada tuntutan pidana yang diajukan tanggal 21 Juni 2005, dan lebih lengkapnya akan dikutip kembali tentang pembuktian unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yaitu :
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang mempergunakan modal atau kekayaan dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lainnya.
 - Bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi baik itu saksi yang diperiksa di persidangan maupun para saksi yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa selaku pelaksana proyek pekerjaan pengadaan barang bantuan USEP di Kabupaten Kotawaringin Timur menyerahkan bantuan barang kepada para penerima berdasarkan Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Nomor : 71/Bag.Proy-PBA/10/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tidak sesuai dengan kualitas harga barang yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 81/Bag.Proy-PKBII0/2002 tanggal 08 November 2002 yaitu seharusnya Terdakwa menyerahkan barang bantuan USEP kepada para penerima bantuan tersebut seharga Rp.1.125.000,- per Kepala Keluarga tetapi kenyataannya Terdakwa menyerahkan barang bantuan USEP kepada para penerima jauh di bawah ketentuan tersebut sehingga negara dirugikan oleh Terdakwa karena bantuan USEP tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan jumlah total kerugian negara sebesar Rp.367.806.000,- dan akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sebesar Rp.367.806.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa dengan demikian unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti.
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- c. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terutama di Provinsi Kalimantan Tengah yang saat itu sangat membutuhkan dana bantuan USEP bagi para korban kerusakan tetapi disalahgunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 150 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan ad.a :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak diterapkan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan-alasan ad.b dan ad.c :

bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **ZAM'AN, S.E., M.M. Bin H. ASNI** tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPIT** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 24 JULI 2006** oleh Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

(ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.H.)
NIP. 220001202.